

# Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia : Perlindungan Fauna, Anak, Disabilitas dan Tunanetra

Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah Hukum Internasional. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional bagi penyandang disabilitas, anak dan lingkungan dalam implementasinya di Indonesia. Uraian buku ini terdiri 6 (Enam) bab, terdiri dari Bab 1. Hukum Perjanjian Internasional, Bab II. Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia, Bab.III.Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 Di Indonesia, Bab. IV. Convention on The Rights of The Person With Disabilities Terhadap Penyandang Tuna Netra Di Indonesia. Bab V. International Labour Organization Convention 1982 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan. Bab.VI. Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam Mengakses Informasi Karya Cetak.

Definisi perjanjian internasional berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1969 adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam instrumen tunggal maupun lebih dari dua instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan. Pengertian dari konvensi tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian internasional yang dilakukan secara lisan. Konvensi Wina 1969 tidak mengingkari dapat diterapkan ketentuan-ketentuan konvensi baik secara keseluruhan ataupun sebagian besar pada konvensi mengenai hukum perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan negara ataupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia : Perlindungan Fauna, Anak, Disabilitas dan Tunanetra

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA : PERLINDUNGAN FAUNA, ANAK, DISABILITAS DAN TUNA NETRA

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

 Penerbit Buku Pendidikan Tinggi

**Chakti Pustaka Indonesia**  
Jl. Tabanan III Bukit Baruga Antang  
www.chaktipustaka.com

 **IKAPI**  
IKATAN PENYERIK INDONESIA  
No. 058/SSL/2023

Knowledge - Social - Law



# **IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA : PERLINDUNGAN FAUNA, ANAK, DISABILITAS DAN TUNA NETRA**

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.



**Implementasi Perjanjian Internasional Di Indonesia :  
Perlindungan Fauna, Anak, Disabilitas Dan Tuna Netra**

Copyright@penulis 2024

Penulis:

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**

Editor:

**Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**

Tata Letak:

Tim Chakti Pustaka Indonesia

vii+ 124 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: Juni 2024

Di Cetak Oleh:

ISBN: 978-623-8300-63-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa  
izin tertulis penerbit

**Diterbitkan oleh :**



**Chakti Pustaka Indonesia**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Implementasinya.

Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah Hukum Internasional. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional bagi penyandang disabilitas, anak dan lingkungan dalam implementasinya di Indonesia. Uraian buku ini terdiri 6 (Enam) bab, terdiri dari Bab 1. Hukum Perjanjian Internasional, Bab II. Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia, Bab.III.Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 Di Indonesia, Bab. IV. Convention on The Rights of The Person With Disabilities Terhadap Penyandang Tuna Netra Di Indonesia. Bab V. International Labour Organization Convention 1982 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan. Bab.VI. Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam Mengakses Informasi Karya Cetak.

Tersusunnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik pemikiran maupun motivasi. Oleh karena penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Alm. Alimin Hasan, Bsw dan ibu saya Nur Bawazier atas doa restunya. Terima kasih kepada guru-guru dan rekan-rekan saya yang telah

memberikan masukan terhadap penulisan buku ini. Buku ini saya persembahkan kepada Dzakia Aulia, Fadillah Maulidya dan Muhammad Ziyen, semoga menjadi motivasi dan inspirasi dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan ke depan. Semoga kehadiran buku ini dapat dimanfaatkan dalam perkembangan hukum laut dan perikanan di Indonesia. Terima kasih kepada Penerbit Prenadamedia yang bersedia menerbitkan buku ini.

Makassar, 19 Juni 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>BAB 1 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Pengertian Hukum Perjanjian Internasional..   | 1          |
| B. Istilah Perjanjian Internasional.....   | 4          |
| C. Klasifikasi Hukum Perjanjian Internasional ...  | 7          |
| <b>BAB 2 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DI<br/>INDONESIA .....</b>   | <b>13</b>  |
| <b>BAB 3 PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL<br/>TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD<br/>FAUNA AND FLORA 1973<br/>DI INDONESIA.....</b>  | <b>21</b>  |
| A. Sejarah Konvensi .....  | 21         |
| B. Ratifikasi Convention on International Trade<br>on Endangered Species of Wild Fauna and Flora<br>1973 di Indonesia.....   | 25         |
| C. Perlindungan hewan tarsius fuscus menurut<br>Convention on International Trade in Endangered<br>Species of wild Fauna and Flora 1973.....   | 28         |
| 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia<br>Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan<br>“Convention On International Trade in<br>Endangered Species of wild Fauna and<br>Flora” ..... | 32         |
| 2. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang   |            |

|   |    |
|---|----|
| Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....                                  | 33 |
| 3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.....  | 34 |
| 4. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa..... | 36 |

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>BAB 4</b> | <b>CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES DI INDONESIA</b>  | <b>41</b> |
| A.           | Latar Belakang Terbentuknya Convention on The Rights of Persons with Disabilities.....   | 41        |
| B.           | Proses Ratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities di Indonesia .....   | 45        |
| C.           | Pernerapan Hukum Internasional terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik.....   | 48        |
| 1.           | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ..... | 50        |
| 2.           | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....  | 52        |
| 3.           | Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.....  | 56        |
| 4.           | Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6   |           |

|  |    |
|--|----|
| Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas..... | 58 |
|--|----|

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>BAB 5</b> | <b>IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN 1999: PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK JALANAN .....</b>  | <b>61</b> |
| A.           | Dasar Hukum Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak .....   | 61        |
| 1.           | Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999 ..... | 67        |
| 2.           | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....  | 69        |
| 3.           | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....  | 70        |
| 4.           | Peraturan Daerah Koto Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.....   | 71        |
| B.           | Implementasi International Labour Organization Convention 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan .....  | 73        |

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>BAB 6</b> | <b>PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN AKSES INFORMASI KARYA CETAK BERDASARKAN TRAKTAT MARRAKESH.....</b> | <b>91</b> |
| A.           | Sejarah Terbentuknya Traktat Marrakesh .....   | 91        |
| B.           | Implikasi Traktat Marrakesh Terhadap   |           |

|   |            |
|---|------------|
| Indonesia .....   | 93         |
| C. Ratifikasi Traktat Marrakesh Terhadap<br>Penyandang Disabilitas Netra 82 dalam<br>Mengakses Informasi Karya Cetak di<br>Indonesia .....  | 95         |
| 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014<br>tentang Hak Cipta .....   | 96         |
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019<br>Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan<br>Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca<br>Dan Menggunakan huruf braille, buku audio,<br>dan sarana lainnya .....  | 102        |
| 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1<br>Tahun 2020 Tentang Pengesahan Marrakesh<br>Treaty To Faciliate Access To Published<br>Works For Persons Who Are Blind, Visually<br>Impaired, or Otherwise Print Disabled<br>(Traktat Marrakesh Untuk Fasilitas atas<br>Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang<br>Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau<br>Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) | 105        |
| D. Faktor-faktor yang Menghambat Penyandang<br>Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi<br>Karya Cetak Di Indonesia .....  | 111        |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>   | <b>115</b> |



# HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

## A. Pengertian Hukum Perjanjian Internasional

Hukum Perjanjian Internasional saat ini merupakan salah sumber hukum yang penting, karena merupakan sarana kerjasama hubungan internasional. Dalam Black Law's

Dictionary definisi perjanjian internasional antara lain <sup>1</sup> :  
[?] *treaty is a compact made between two or more independent nations with a view to the public welfare*[?] *an agreement, league, or contract between two or more nations or sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized, and solemnly ratified by the several sovereigns or the supreme power of each state, a "treaty" is not only a law but also a contract between two nations and must, if possible, be so construed as to give full force and effect to all its parts.*

Definisi perjanjian internasional berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1969 adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam instrumen tunggal maupun lebih dari dua instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan. Pengertian dari konvensi tersebut tidak dapat diberlakukan

---

<sup>1</sup> Black, H. C. (1968). Black's Law Dictionary. ST Paul, MINN West Publishing.

terhadap perjanjian internasional yang dilakukan secara lisan. Konvensi Wina 1969 tidak mengingkari dapat diterapkan ketentuan-ketentuan konvensi baik secara keseluruhan ataupun sebagian besar pada konvensi mengenai hukum perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan negara ataupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Pengertian perjanjian internasional menurut UU No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah dengan satu negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban Pada Pemerintah Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Malcom Show, *A treaty is basically an agreement parties on the international scene. Although may be concluded, or made, between states and international organization, they are primarily concerned with relation between state.*<sup>3</sup>

Pengertian perjanjian internasional menurut Oppenheim adalah. *are agreement, of contractual character between States, organization of atates, creating legal right and obligatio between the parties.*<sup>4</sup>

Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian-perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Dan perjanjian-perjanjian internasional harus dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

<sup>3</sup> Kholis Roisah. Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik.2015. Penerbit Setara Press. Hal.2.

<sup>4</sup> Muhammad Ashri.Hukum Perjanjian Internasional Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya.2012.Penerbit

subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.<sup>5</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja beberapa pengertian perjanjian internasional di atas ada kesamaan unsur-unsur yaitu:

1. Adanya para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional atau subjek hukum perjanjian.
2. Kesepakatan yang dilakukan oleh para subjek hukum internasional sebagaimana yang diatur oleh hukum internasional.
3. Kesepakatan yang dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dengan demikian berdasarkan definisi perjanjian internasional tersebut di atas, ada dua unsur pokok dalam pengertian perjanjian internasional tersebut:

1. Adanya subjek hukum internasional.

Subjek hukum perjanjian internasional adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa perjanjian internasional diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang selama ini diakui sebagai anggota masyarakat internasional, yaitu negara, organisasi internasional, Tahta Suci, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, *Belligerent* dan Individu secara terbatas.

Berdasarkan Pasal 6 Konvensi Wina, subjek hukum utama perjanjian internasional adalah negara. Hanya mengakui negara sebagai peserta perjanjian dan dilakukan dalam bentuk tertulis. Namun tidak dapat diartikan bahwa konvensi

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, Rosda Offset, Bandung 1982, hal 109-110.

mengesampingkan “*oral agreement*” seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Wina.<sup>6</sup>

## 2. Adanya objek Perjanjian Internasional

Pengertian objek hukum adalah segala permasalahan yang terkait hubungan antar negara, anatar negara dengan organisasi internasional ataupun antar organisasi internasional dengan subjek hukum internasional yang lainnya. Selain itu, objek perjanjian internasional bisa permasalahan yang melintasi batas negara ataupun membawa implikasi terhadap masyarakat internasional pada umumnya.<sup>7</sup>

Dengan demikian dari beberapa pengertian perjanjian internasional, para sarjana cenderung menonjolkan ciri tertentu dari perjanjian internasional dan dipengaruhi latar belakang dari para sarjana.

## B. Istilah Perjanjian Internasional

Istilah perjanjian internasional atau nomenklatur yang digunakan dalam perjanjian internasional adalah:

1. **Treaty** atau traktat, merupakan perjanjian yang penting dan sangat formal. Mencakup seluruh perangkat yang dibuat oleh para subjek hukum dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum internasional. Materi yang diatur dalam traktat ini biasanya hal yang sangat prinsipil atau penting, sehingga perjanjian internasional memerlukan pengesahan atau ratifikasi. Contoh WIPO Performance anda Phonograms Treaty 2005.
2. **Agreement** atau persetujuan, merupakan pembuatan perjanjian internasional yang umumnya materi yang cakupan

---

<sup>6</sup> Kholis Roisah. Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik.2015. Penerbit Setara Press, hal 10.

<sup>7</sup> Ibid,hal 5.

lebih kecil atau khusus dibanding materi yang diatur dalam traktat. Contoh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).

3. **Convention** atau konvensi. Merupakan perjanjian internasional yang para pihaknya mencakup sebagian besar negara-negara di dunia. Konvensi ini umumnya berisi ketentuan, kaidah, dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Contoh *Convention on The Law of The Sea 1982*.
4. **Covenant** atau Kovenan. Merupakan perjanjian internasional untuk membentuk dan melandasi organisasi internasional. Dalam praktiknya istilah ini jarang digunakan. Contoh *International Covenant on Civil and Political Rights* <sup>8</sup>
5. **Declaration** atau deklarasi. Merupakan perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dengan harapan pihak-pihak yang berjanji untuk melakukan kebijaksanaan dimasa yang akan datang. Isi deklarasi umumnya singkat dan mengabaikan ketentuan yang bersifat formal. Contoh *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of The United Nations*,<sup>9</sup>
6. **Protokol** atau protokol. Merupakan perjanjian internasional yang digunakan untuk mengatur materinya yang lebih sempit dari treaty maupun convention. Ada beberapa macam protocol yaitu<sup>10</sup> :

---

<sup>8</sup> Rudi Natamihardja. *Daya Ikat Framework Agreement Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Terhadap Nota Kesepahaman Antara Indonesia Dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dipulau Batam, Bintan, dan Karimun)*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No.1 Januari-April 2007. ISSN 1978-5186. hal 121. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/531/476>

<sup>9</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Penerbit Alumni 2000. hal 93.

<sup>10</sup> Kholis Roisah. *Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik*. 2015. Penerbit Setara Press, hal 9.

- a. *Protocol of signature*. Protocol ini berisikan hal-hal penafsiran tertentu pada perjanjian dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan perjanjian.
  - b. *Optional Protocol*. Protokol tambahan yang memberikan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian.
  - c. *Protocol based on a Framework Treaty*. Digunakan untuk menjamin lebih cepat dan sederhana proses pembuatan perjanjian. Contoh *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* merujuk pada Pasal 2 dan 8 *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985*.
  - d. Protokol dapat digunakan untuk mengubah beberapa perjanjian internasional. Contoh *Protocol of 1946 amending the Agreements, Conventions and Protocols on Narcotic Drugs*.
  - e. Protokol yang digunakan untuk pelengkap perjanjian sebelumnya. Contoh *Protocol of 1967 relating to the Status of Refugees sebagai pelengkap dari Convention of 1951 relating to the Status of Refugees*.
7. **Final Act** atau akta. Merupakan dokumen ringkasan laporan sidang dari konferensi internasional atau himbuan kepada negara-negara agar menerima apa yang sudah disepakati. Penandatanganan Final Act yang dilakukan oleh negara hanya sebagai kesaksian berakhirnya suatu tahapan pembuatan perjanjian.<sup>11</sup> Contoh Final Act Agreement on Tariff and Trade (GATT).
8. **Charter** atau Piagam. Merupakan perjanjian internasional dalam rangka pembentukan organisasi internasional. Contoh *United Charter 1945*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Ashri. Hukum Perjanjian Internasional Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya. 2012. Penerbit Arus Timur. hal 18

<sup>12</sup> Ibid, hal 16.

9. **Memorandum of Understanding (MoU)** atau Nota Kesepahaman. Merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Bila materi berupa yang diatur bersifat teknis, memorandum dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan perjanjian induk. Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa pengesahan.<sup>13</sup> Contoh *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the South Africa on Cultural Cooperation*.
10. **Exchange of Notes** atau Pertukaran Nota. Merupakan perjanjian yang bersifat umum dan dilakukan dengan memrtukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. Umumnya nota yang dipertukarkan berisikan kesepakatan-kesepakatan yang ditelah dicapai dengan tanggal yang sama dan mulai berlakunya kecuali ditentukan lain oleh para pihak.<sup>14</sup>
11. **Modus Vivendi**. Merupakan perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan tetap dan terperinci. Perjanjian tersebut biasa tidak memerlukan prosedur pengesahan.<sup>15</sup>
12. **Letter of Intent**. Merupakan kesepakatan yang berisi komitmen para pihak untuk melakukan persetujuan dalam bidang tertentu dimasa yang akan datang. Naskah umumnya dibuat tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan.<sup>16</sup>

### C. Klasifikasi Hukum Perjanjian Internasional

Adapun klasifikasi Perjanjian Internasional dapat terdiri dari beberapa segi, yaitu:

---

<sup>13</sup> Boer Mauna. Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni 2000. hal 95.

<sup>14</sup> Opcit. hal.19

<sup>15</sup> Opcit hal 96

<sup>16</sup> Loc.Cit 21

- a) Klasifikasi Perjanjian Dilihat Dari Subjek Yang Mengadakan Perjanjian; Klasifikasi atas subjek yang mengadakan perjanjian, dapat dibedakan atas:
- 1) Perjanjian antara negara dengan negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya paling banyak. Hal ini dapat dimengerti, oleh karena negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan paling tua.
  - 2) Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya, misalnya dengan organisasi internasional, Tahta Suci atau dengan belligerent yang merupakan subjek hukum internasional dalam arti bebas.
  - 3) Perjanjian antara subjek hukum internasional selain negara, khususnya antara suatu organisasi internasional dengan organisasi lainnya.
- b) Klasifikasi Atas Dasar Jumlah Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Internasional; Klasifikasi atas dasar jumlah para pihak yang mengadakan perjanjian internasional, adalah:
- 1) Perjanjian bilateral, yakni perjanjian yang diadakan oleh dua belah pihak (negara saja). Pada umumnya perjanjian ini hanya mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kedua pihak, seperti soal delimitasi (tapal batas) wilayah negara, dwikewarganegaraan dan lain-lainnya. Perjanjian bilateral pada umumnya termasuk apa yang disebut "treaty contracts".
  - 2) Perjanjian multilateral, ialah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka, di mana hal yang tidak diaturnya merupakan hal yang bersifat umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian, melainkan menyangkut juga kepentingan pihak lain yang bukan peserta perjanjian itu sendiri.

Perjanjian multilateral inilah yang umumnya dikategorikan sebagai “law making treaties”.

- c) Klasifikasi Perjanjian Ditinjau Dari Sudut Bentuknya; Klasifikasi perjanjian ditinjau dari sudut bentuknya, adalah:
- 1) Perjanjian antara kepala negara (*Head Of State Form*). Pihak peserta dari perjanjian ini lazimnya disebut “Hight Contracting State”. Di dalam praktek, pihak yang mewakili negara dalam pembuatan 20 perjanjian itu dapat pula diwakilkan kepada Menteri Luar Negeri atau Duta Besar sebagai pejabat “kuasa penuh” (full power).
  - 2) Perjanjian antar pemerintah (inter government form) seperti halnya dalam perjanjian antar kepala negara, dalam perjanjian antar pemerintah ini pun dapat dan bahkan sudah sering ditunjuk Menteri Luar Negeri atau Duta Besar yang diakreditasikan pada negara di mana perjanjian itu diadakan.
  - 3) Perjanjian antar negara (inter state form). Di dalam perjanjian corak/bentuk ketiga ini, pihak peserta perjanjian sesuai dengan namanya disebut negara dan sebagai pejabat yang berkuasa penuh mewakilinya adalah dapat pula ditunjuk Menteri Luar Negeri ataupun Duta Besar.
- d) Klasifikasi Perjanjian Dilihat Dari Proses Pembentukan
- 1) Perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Biasanya perjanjian ini diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (treaty making power).
  - 2) Perjanjian internasional yang diadakan melalui dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan. Perjanjian ini bersifat lebih sederhana karena diadakan untuk perjanjian yang sifatnya tidak begitu penting dan

memerlukan penyelesaian yang cepat. Misalnya perjanjian perdagangan yang berjangka pendek.

- e) Klasifikasi Perjanjian Dilihat Dari Sifat Pelaksanaannya; penggolongan perjanjian berdasarkan atas sifat dari pelaksanaannya ini dapat dibedakan atas dua macam:
- 1) *Dispositive treaties* (perjanjian yang menentukan) adalah perjanjian yang dimaksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai pelaksanaan isi daripada perjanjian itu. Contoh: perjanjian tentang tapal-batas negara, penyerahan wilayah atau kedaulatan.
  - 2) *Executory treaties* (perjanjian yang dilaksanakan) adalah perjanjian yang dilaksanakan tidak sekaligus, melainkan harus dilanjutkan terusmenerus, selama jangka waktu perjanjian berlaku. Contohnya perjanjian perdagangan.
- f) Klasifikasi Perjanjian Dilihat Dari Sifatnya/Fungsinya; penggolongan perjanjian berdasarkan atas fungsinya dalam pembentukan hukum (khususnya di bidang hukum internasional), dapat dibedakan menjadi dua jenis:
- 1) **Law-making treaties** (perjanjian membentuk hukum) adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, yang pada umumnya merupakan perjanjian multilateral. Contohnya: Konvensi Jenewa 1958, yang melahirkan ketentuan-ketentuan tentang hukum laut yang berkaitan dengan laut teritorial dan jalur tambahan, laut lepas, perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas.
  - 2) **Treaty contract** (perjanjian yang bersifat kontrak) adalah perjanjian yang serupa dengan **kontrak** atau perjanjian yang hanya 22 mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja. Pada hakekatnya *treaty contract* pun

secara tidak langsung dapat membentuk kaedah-kaedah yang berlaku umum yaitu melalui hukum kebiasaan. Contohnya: perjanjian konsuler yang pada mulanya hanya menimbulkan kaedah-kaedah di bidang konsuler bagi kedua pihak yang mengadakan kontrak, lama kelamaan dengan semakin banyaknya diadakan perjanjian mengenai hal serupa, maka timbullah ketentuan-ketentuan hukum di bidang konsuler yang berlaku umum melalui proses hukum kebiasaan.





# HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Keberadaan hukum tidaklah dapat dilihat semata-mata sebagai kaedah atau norma yang harus dipatuhi. Dalam praktek dan kenyataan kerap ditemukan situasi dimana hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mencapai suatu kepentingan. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan kerap dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan demi kebaikan ataupun sebaliknya. Hukum dapat dijadikan alat pemaksa bagi keinginan penguasa terhadap rakyat. Hukum dapat dijadikan instrument oleh penguasa untuk mengubah perilaku masyarakat. Hukum internasional kerap dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai suatu kepentingan.

Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan masalah terpenting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu aturan yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan atau maksud dibuatnya aturan tersebut.

Ada dua aliran yang mempersoalkan tentang keberadaan hukum internasional dan hukum nasional yaitu apakah hukum

internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri satu dengan lainnya atautkah merupakan bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar.

Secara teoritis terdapat aliran-aliran yang menjelaskan hubungan antara kedua sistem hukum ini. Aliran pertama dikenal sebagai aliran monisme dengan teori monismenya. Menurut aliran ini antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.<sup>17</sup> Hukum ini mengikat individu, negara maupun subjek-subjek hukum lainnya, semuanya ini merupakan satu kesatuan hukum yaitu hukum yang berlaku bagi umat manusia. Penganut aliran monisme adalah Hans Kelsen yang memandang hukum internasional dan hukum nasional tidak berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup> Monisme ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah monisme yang mengutamakan hukum internasional dan golongan kedua adalah monime dengan mengutamakan hukum nasional.

Aliran monisme memandang hukum sebagai satu kesatuan ilmu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Baik hukum nasional ataupun hukum internasional merupakan kaidah yang memiliki karakteristik sebagai hukum. Menurut Parthiana<sup>19</sup> pandangan monisme merupakan perwujudan ajaran hukum alam yang memandang hukum berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia di dunia.

Aliran kedua yang mencoba menjawab permasalahan tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum

---

<sup>17</sup> Sefriani, 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm 86.

<sup>18</sup> I Wayan Parthiana, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, hlm 253.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 255.

nasional adalah aliran dualisme. Aliran ini memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya.<sup>20</sup> Menurut aliran dualisme perbedaan tersebut terdapat:<sup>21</sup>

### 1. Perbedaan sumber hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

### 2. Perbedaan mengenai subjeknya

Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara anggota masyarakat internasional.

### 3. Perbedaan mengenai kekuatan hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Anzilotti<sup>22</sup> dapat ditarik dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional berdasarkan pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.

Sebagai reaksi kelemahan atau kekurangan dari kedua teori tersebut di atas, muncullah teori transformasi, teori

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 255

<sup>21</sup> Boer Mauna, 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

<sup>22</sup> *Opcit*, hlm 87.

delegasi dan teori harmonisasi. Munculnya teori-teori ini bertitik tolak pada asumsi bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu ditempatkan dalam satu kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dan tidak perlu dipisahkan secara tegas. Keduanya harus dipandang dalam kedudukan sederajat serta adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Secara garis besar penjelasan teori-teori tersebut di atas sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. *Teori Transformasi* bahwa peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara dan substansial maksudnya materi dari peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan. Contohnya *UNCLOS* 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No.17 Tahun 1985 kemudian disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
2. *Teori Delegasi*, Implementasi dari hukum *internasional* diserahkan kepada negara atau hukum nasional, masalah implementasinya didelegasikan kepada hukum nasional. Masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, tidak ada masalah bentuk penerapan hukum internasional di dalam suatu negara yang berdasarkan pada pendelegasian dari hukum internasional kepada hukum nasional. Sebagai contoh Pasal 61 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengatur bahwa negara pantai diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konservasi dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 256-257.

menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Inilah yang didelegasikan keperaturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan perikanan di Indonesia.

3. *Teori Harmonisasi*, Keberadaan hukum *internasional* dan hukum nasional berada dalam hukum yang harmonis. Tidak berarti bahwa antara keduanya tidak akan terjadi pertautan, jika terjadi pertautan antara keduanya, bisa diutamakan salah satu dari keduanya, dan harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.

Pada dasarnya jika hukum internasional akan diterapkan pada suatu negara, maka hukum internasional tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, jika dinyatakan oleh konstitusi negara.<sup>24</sup> Ketentuan yang mensyaratkan adanya alih bentuk hukum internasional kedalam hukum nasional itu adalah merupakan penegasan. Bila tidak diatur dalam hukum internasional bukan berarti tidak ada kewajiban negara untuk melakukan transformasi. Bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional namun belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional ketentuan tersebut wajib diadakan. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses penyisiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Penterjemahan perlu dilakukan mengungat para penegak hukum akan bergantung pada produk hukum nasional. Para penegak hukum tidak akan menggunakan perjanjian internasional sebagai dasar untuk melakukan kegiatan meskipun Indonesia telah meratifikasi. Penggunaan peraturan perundang-undangan di Indonesia berpatokan pada hirarki perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm 532.

<sup>25</sup> Hikmawanto Juwana, 2010. *Hukum Internasional Dalam perspektif Indonesia Sebagai negara berkembang*, PT. Yarsip Watampone. Jakarta. Hlm. 75-78.

(ayat) 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hirarkinya sebagai berikut: 1). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) UU/Perpu, 4) Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Propinsi, 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Arti penting melakukan transformasi adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan (*conflicting*) antara hukum nasional dan hukum internasional. Bila ada ketentuan hukum internasional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perundang-undangan tersebut yang harus diamandemen.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>26</sup> Indonesia tidak menganut teori transformasi apalagi sistem Amerika Serikat. Indonesia lebih condong pada sistem negara Eropa Kontinental, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (*implementing legislation*). Namun dalam beberapa hal pengundangan dalam undang-undang nasional adalah mutlak diperlukan apabila diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang langsung menyangkut hak warga negara sebagai perorangan. Apa yang disampaikan tersebut di atas dimaksudkan untuk mengedepankan teori yang dianut oleh Indonesia yaitu teori monoisme dengan primat hukum internasional

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa ratifikasi dapat dilakukan oleh DPR ataupun Presiden, tergantung apa yang dianggap sebagai materi penting. Berdasarkan Pasal 10 menyebutkan, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-

---

<sup>26</sup> *ibid*, hlm 88-89.

undang apabila berkenaan dengan: a). masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) Kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.





# PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973 DI INDONESIA

## A. Sejarah Konvensi

Eksplorasi satwa liar oleh manusia untuk mencari keuntungan bukanlah fenomena baru. Perdagangan satwa liar secara internasional telah meluas selama berabad-abad. Di masa lalu, beberapa perdagangan ini menyebabkan penurunan populasi satwa liar, tetapi hal tersebut tidak terjadi sesering di abad ini atau dianggap sebagai masalah yang sangat memprihatinkan. Dahulu dunia ini adalah tempat yang sangat besar dengan jumlah populasi manusia yang lebih sedikit pada saat itu.<sup>27</sup>

CITES atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Langka Spesies Terancam Punah adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang

---

<sup>27</sup> Hutton, J., & Dickson, B. (Eds.). (2000). *Endangered species, threatened convention: the past, present and future of CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. London, UK: Earthscan, hal. 1.

termasuk kategori terancam punah, begitu pula bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.<sup>28</sup>

CITES adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (IUCN) tahun 1963. CITES dibentuk pada tanggal 3 Maret 1973, pada pertemuan para wakil 80 negara di Washington, D.C dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1975 yang berkantor di Jenewa, Swiss dengan menyediakan dokumen-dokumen asli dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.<sup>29</sup> Konvensi ini bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Jika diuraikan didapati ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES,<sup>30</sup> yaitu; Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;

- a. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- b. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi;
- c. Makin mendesaknyanya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari *over* eksploitasi melalui kontrol perdagangan.

CITES merupakan sebuah jawaban atas dua buah usaha yang dilakukan secara internasional untuk memprotes

---

<sup>28</sup> Utami, N. P. M. (2015). *Perlindungan Hukum Burung Jalak Bali Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan Penerapan Hukumnya di Indonesia*, Udayana University hal. 52.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>30</sup> *Loc. cit.*

manajemen kehidupan margasatwa diantarakekuasaan negara-negara kolonial, yaitu konvensi London 11 tahun 1900 yang dirancang untuk memastikan konvensi dari seluruh spesies dan hewan liar di Afrika yang kegunaannya ditujukan untuk manusia, yang kedua adalah konvensi London 1933 berkenaan dengan preservasi flora dan fauna masing-masing negaranya.<sup>31</sup>

Kedua perjanjian ini mengandung elemen penting dari sebuah sistem yang mengatur masalah eksploitasi kehidupan satwa liar yang dilakukan tanpa memikirkan kelanjutannya, yakni dilakukan dengan cara-cara pembatasan perburuan atas spesies terancam yang terdapat di dalam aneks, pembatasan atas perdagangan gading-gading gajah yang dilakukan secara ilegal dan pemberian ijin ekspor untuk produk-produk satwa liar tertentu.<sup>32</sup>

Pengecualian diberikan untuk koleksi yang bersifat ilmiah, dan atas spesimen yang diperlukan sebelum<sup>33</sup> perjanjian tersebut berlaku dan mengikat. Dalam konvensi London tahun 1933, setiap impor atas spesies otoritas dalam teritori darimana spesies itu berada<sup>34</sup>.

Pembatasan impor dalam konvensi tersebut yang tadinya hanya diberlakukan di Afrika namun kemudian diperluas oleh Inggris terhadap daerah kolonial lainnya, yakni India sedangkan Belanda memberlakukannya kepada Indonesia. Namun sayangnya perjanjian ini gagal membentuk sebuah insitusi pembuat dan pengambil keputusan dan sekretariat.

Tahun 1960-an muncul dorongan internasional untuk lebih memperhatikan masalah perdagangan satwa ini dengan mengeluarkan seruan yang mengatakan bahwa perdagangan internasional satwa adalah perdagangan ilegal. IUCN yang

---

<sup>31</sup> *Ibid, hal. 52.*

<sup>32</sup> *Loc. cit*

<sup>33</sup> *Loc. cit.*

<sup>34</sup> *Ibid, hal. 53.*

pertama mengatakan perlu diadakan resolusi untuk pembentukan suatu konvensi internasional untuk meregulasi kegiatan ekspor, transit, dan impor dari spesies- spesies dan bagian tubuhnya yang langka dan terancam akan kepunahan dalam sidang majelisnya pada tahun 1963 di Nairobi, Kenya<sup>35</sup>

Berdasarkan kelangkaannya CITES menggolongkan tumbuhan dan satwa liar ke dalam tiga golongan (*appendiks*), yaitu *appendiks I*, *appendiks II*, *appendiks III*. *appendiks I* terdiri dari jenis yang mengalami kepunahan Perdagangan spesimen dan jenis-jenis tersebut hanya diizinkan untuk keadaan tertentu. <sup>36</sup> Tumbuhan dan satwa liar yang masuk dalam *appendiks I* CITES di Indonesia, mamalia 37 jenis, *aves* 15 jenis, reptil 9 jenis, *pisces* 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan.<sup>37</sup>

*Appendiks II* terdiri dari jenis belum mengalami ancaman kepunahan, namun perdagangannya harus dikontrol dengan tujuan menghindari pemanfaatan yang tidak selaras dengan kelangsungan hidup mereka <sup>38</sup> . Spesies di Indonesia yang termasuk dalam *appendiks II* yaitu mamalia 96 jenis, *aves* 239 jenis, reptil 27 jenis, insekta 26 jenis, bivalvia 7 jenis, anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa 1002 jenis tumbuhan dan beberapa jenis yang masuk dalam *CoP* 13. Satwa yang masuk dalam *appendiks II* salah satunya (*tarsius fuscus*) *tarsius*<sup>39</sup>

Adapun *appendiks III* terdiri dari jenis yang dilindungi oleh sekurang- kurangnya satu negara, yang telah meminta kepada CITES *party* untuk membantu mengontrol perdagangan<sup>40</sup> Jumlah

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 112.

<sup>37</sup> BATARA, K. M. (2014). Eksistensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional. hal. 28.

<sup>38</sup> *Loc. cit.*

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 28

<sup>40</sup> *Loc. cit.*

yang masuk dalam *appendiks* II sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam *appendiks* III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO).<sup>41</sup>

### **B. Ratifikasi *Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 di Indonesia**

Pada tanggal 21 Januari 2009, 175 negara telah bergabung menjadi anggota konvensi dimana Bosnia dan Herzegovina sebagai negara terakhir yang bergabung. Sebanyak 18 negara anggota PBB tidak menjadi anggota CITES, yaitu: Andorra, Angola, Bahrain, East Timor, Haiti, Irak, Kiribati, Lebanon, Maldives, Pulau Marshall, Micronesia, Nauru, Korea Utara, Sudan Selatan, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan dan Tuvalu. Konvensi CITES tidak berlaku di Pulau Faroe.<sup>54</sup> Terdapat 180 negara yang sekarang menjadi peserta CITES. Aturan CITES bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang ikut serta dalam konvensi ini.<sup>42</sup>

Dalam *Article* VII CITES disebutkan bahwa setiap anggota konvensi wajib mempunyai legislasi nasional (Peraturan Perundang-Undangan) yang memadai untuk pelaksanaan CITES dengan efektif, dan dapat memberikan mandat kepada setiap negara anggota untuk satu atau lebih otoritas pengelola (*management authorities*) untuk memberikan pendapat atau nasihat kepada otoritas pengelola.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 30

<sup>42</sup> *Loc. cit.*

<sup>43</sup> Utami, N. P. M, *Op. cit.*, hal. 109.

Perjanjian internasional bagi Indonesia, negara yang telah merdeka lebih dari 50 tahun tentu bukanlah hal baru. Begitu banyak perjanjian internasional telah ditandatangani juga diratifikasi pemerintah, baik bilateral, trilateral, regional maupun universal. Meskipun demikian, baru pada tahun 2000 Indonesia memiliki undang-undang tentang perjanjian internasional yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.<sup>44</sup>

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega *biodiversity* telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES<sup>58</sup> dan sebagai konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan oleh Indonesia tunduk pada ketentuan CITES.<sup>45</sup> dan sebagai konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan oleh Indonesia tunduk pada ketentuan CITES<sup>46</sup>

Ratifikasi tersebut merupakan penetapan atau prosedur bahwa konvensi tersebut telah berlaku.<sup>47</sup> Berdasarkan penetapan kedua Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978, bahwa keputusan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam lembaran negara. Indonesia Dalam penjelasan Pasal 13 UUPi menyatakan bahwa dengan penempatan dalam lembaran negara maka perjanjian tersebut mengikat seluruh warga negara. Menurut Damos Dumoli Agusman.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Sefriani, S, *Op. cit*, hal. 38.

<sup>45</sup> Utami, N. P. M, *Op. cit*, hal. 59.

<sup>46</sup> Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. PrenadaMedia, hal. 110.

<sup>47</sup> *Loc. cit*.

<sup>48</sup> Agusman, D. D. (2010). *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama, hal. 104.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional, pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan acuan bahwa Pengesahan Perjanjian Internasional dengan Undang-Undang bila tentang: a) masalah politik; (b) perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (c) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; dan (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri<sup>49</sup>.

Dari apa yang ditegaskan pasal 10 di atas tampak bahwa perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang- undang. Adapun mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri disertai persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Selanjutnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- 2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Terhadap pasal 11 ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai

---

<sup>49</sup> Sefriani. S, *Op. cit*, hal. 40.

berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa memengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga<sup>50</sup>. Penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat<sup>51</sup>

### **C. Perlindungan hewan tarsius fuscus menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973**

Implementasi merupakan proses peletakkan dasar komitmen internasional ke dalam sistem suatu negara, misalnya pembentukan institusi dan *enforcement* terhadap aturan.<sup>52</sup> Implementasi juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.<sup>53</sup> Tahapan yang harus dilalui dalam implementasi kebijakan adalah pembentukan kebijakan, tindakan eksekutif, perintah

---

<sup>50</sup> *Loc. cit*

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>52</sup> Adi, W. P, *et al.* (2017). Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukung Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 21-31. hal. 11

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 15.

eksekutif, penyerahan kewenangan pada pelaksana kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan konsekuensi atau dampak kebijakan bagi masyarakat yang terkena pengaruh dari kebijakan tersebut.<sup>54</sup> Indonesia telah menerapkan aturan yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi satwa langka dari kepunahan yang merupakan hasil dari ratifikasi Konvensi CITES Tahun 1973.<sup>55</sup>

### **1. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973***

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.<sup>56</sup> Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa di lindungi oleh hukum. Karena melakukan penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi merupakan tindakan melawan hukum.<sup>57</sup>

Mengenai perlindungan hukum terhadap hewan lindung yang dilihat dalam Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978. Dimana dalam hal ini mengesahkan tentang CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 25.

<sup>56</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>57</sup> Rahmantio, A. (2019). *Peran KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 43 TAHUN 1978 dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*, hal. 116.

pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa liar dibagi menjadi dua kelompok yaitu tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi.<sup>59</sup> CITES atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, merupakan suatu perjanjian yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1973 dan dihadiri oleh 88 negara sehingga konvensi ini disebut juga Washington Convention.<sup>60</sup>

Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan CITES untuk melindungi satwa dan tumbuhan yang dilindungi. CITES merupakan rezim internasional yang menangani dan mengontrol tentang perdagangan hewan dan tumbuhan liar yang dilakukan negara-negara yang meratifikasi perjanjian CITES. CITES memasukkan hewan ataupun tumbuhan yang hampir punah dalam tiga tingkatan atau biasa dikenal dengan *appendiks*.<sup>61</sup>

Konvensi CITES memiliki kekuatan hukum sebagai *hard law* membawa Indonesia untuk terikat (*consent to be bound*), sehingga terdapat produk-produk legislasi yang mendukung komitmen Indonesia tersebut baik bersifat nasional maupun

---

<sup>58</sup> *Loc. cit.*

<sup>59</sup> Rani, F., & Affiani, R. (2015). Implementasi *Cites (Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna)* di Indonesia dalam Mengatasi Kepunahan Ramin oleh Perusahaan *Asia Pulp and Paper (Doctoral dissertation, Riau University)*, hal. 7.

<sup>60</sup> Rietz, R. (2017). *Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian*, ScribdBook, hal. 17.

<sup>61</sup> Rani, F., & Affiani, R, *Op. cit.*, hal. 7.

peraturan daerah masing-masing.<sup>62</sup> Sedangkan kaidah hukum yang diatur mengenai konvensi ini adalah *law making treaty* yaitu kaidah hukum yang menempatkan perjanjian tersebut bersifat terbuka

Setiap negara yang berpihak menunjuk otoritas pengelola yang mengelola perizinan dan otoritas keilmuan yang menilai dampak perdagangan spesies tersebut terhadap kelestariannya. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai otoritas pengelola dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan CITES. Sejak diberlakukannya CITES pada tahun 1973, tidak ada satupun spesies terancam yang dilindungi oleh CITES menjadi punah.<sup>63</sup>

Banyak satwa liar yang membantu memberantas hama di sawah. Burung- burung di alam banyak yang memakan jenis serangga yang menjadi hama tanaman.<sup>64</sup> Salah satu satwa liar yaitu *tarsius fuscus* memangsa serangga yang banyak terdapat di perkebunan dan tanaman warga. Satwa liar juga banyak berkontribusi dalam membantu penyebaran berbagai jenis pohon di hutan, sehingga terdapat keterkaitan antar pohon dan satwa liar.<sup>65</sup>

Di dalam beberapa jenis pohon tidak dapat berbuah apabila tidak dibantu oleh satwa liar. Seperti *tarsius fuscus* membantu penyebaran pohon di alam liar. Penyerbukan berbagai jenis juga banyak dibantu oleh satwa, antara lain

---

<sup>62</sup> Putri, R. B. (2018). Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar *Non-Endemik* Dilindungi Indonesia, (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum UNISSULA), hal. 6.

<sup>63</sup> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id>, diakses 4 Juli 2021.

<sup>64</sup> Putra, C. S., *Op. cit.*, hal. 54.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 55.

burung, kalelawar dan serangga. Hewan-hewan tersebut juga membantu berbagai jenis tumbuhan memancarkan bijinya, untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya<sup>66</sup>. Dalam upaya untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar terkhusus *tarsius fuscus*, terdapat beberapa aturan nasional yang menjadi implementasi dari konvensi CITES, antara lain:

### **1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan "Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora"**

Bahwa Republik Indonesia telah menjadi pihak dalam "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973", melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, tanggal 15 Desember 1978 dan bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan amandemen tersebut pada huruf b di atas dengan Keputusan Presiden.<sup>67</sup>

Dengan adanya kepedulian pemerintah Indonesia terhadap perlindungan satwa, maka pemerintah Indonesia meratifikasi CITES tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 1978. Diharapkannya dengan diratifikasinya CITES dan dibentuknya Undang - undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

---

<sup>66</sup> *Loc. cit.*

<sup>67</sup> Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973.

perdagangan dan penyelundupan satwa di Indonesia bisa terselesaikan<sup>68</sup>

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan aturan-aturan serta kebijakan CITES sebagai rezim internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi dan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.<sup>69</sup>

## **2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

CITES adalah salah satu alat perlindungan satwa liar internasional yang diterapkan pada tingkat nasional melalui sistem perundang-undangan nasional sehingga CITES harus menjadi perangkat hukum nasional. Indonesia telah mengeluarkan undang-undang mengenai lingkungan yang digunakan sebagai regulasi CITES secara nasional yaitu melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>70</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang satwa langka yang dilindungi. Undang-undang ini adalah sistem dari implementasi CITES di Indonesia, undang-undang ini merupakan satu dari

---

<sup>68</sup> Sani, M. P. (2021). Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah (dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling dari Indonesia–China)., hal. 49

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 67.

<sup>70</sup> Irjayani, F., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2016). Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* Oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations*, 2(1), 197-203, hal. 198.

jawaban atas kekhawatiran masyarakat atau warga Indonesia atas terus berkurangnya satwa langka di Indonesia.<sup>71</sup>

Pelestarian populasi *tarsius fuscus* yang ada di Sulawesi Selatan merupakan salah satu pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Bab V Pasal 21 Ayat 2

(a) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Dalam Pasal 21 Ayat 2 (a) yang berisi

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.<sup>72</sup>

Maksud dari pasal ini ialah setiap orang dilarang untuk merusak habitat dan populasi satwa-satwa yang dilindungi. *Tarsius fuscus* adalah salah satu satwa yang dilindungi oleh Pasal 21 Ayat 2 (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yang melindungi habitat dan populasi *tarsius fuscus*.<sup>73</sup>

### **3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.**

Perlindungan satwa liar dari konflik dengan manusia terhadap satwa dapat diperkuat dengan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa. <sup>74</sup> Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi

---

<sup>71</sup> Yendri, O. (2019). Tinjauan Hukum Menurut Cites (*Convention on International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*dicerorhinus Sumatrensis*) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau), hal. 56.

<sup>72</sup> Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>73</sup> Yendri, O, *Op. cit.*, hal. 57.

<sup>74</sup> Safrizal. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah dengan Manusia di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, hal. 25.

yaitu pada BAB III tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berisi

“Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:”

3.3.1 mempunyai populasi yang kecil;

3.3.2 adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;

3.3.3 daerah penyebaran yang terbatas (endemik).”<sup>75</sup>

Pasal tersebut ditujukan pada jenis tumbuhan dan satwa yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal ini *tarsius fuscus* memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yaitu sebagai satwa yang memiliki populasi yang kecil dan daerah penyebarannya terbatas. Sehingga populasi dan habitatnya wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 BAB VI mengatur tentang Pengiriman atau Pengangkutan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a menyatakan:

“Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus:”  
dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang.

Pasal tersebut ditujukan untuk setiap tumbuhan dan atau satwa liar di Indonesia harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang terhadap pengangkutan satwa liar yang dilindungi.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 *tarsius* masuk ke dalam lampiran sebagai satwa mamalia yang dilindungi dan seiring perkembangan waktu lampiran

---

<sup>75</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

mengenai jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi juga mengalami perubahan yaitu dialihkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 Tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan Yang Dilindungi dalam aturan ini jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi terus mengalami perubahan seiring dengan jenis satwa yang layak masuk dalam daftar dilindungi. Maka dengan itu lampiran jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 telah dialihkan ke dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 Tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan Yang Dilindungi. Jenis tarsius yang dilindungi dalam aturan ini salah satunya adalah jenis *Tarsiidae* jenis ini adalah nama lain dari jenis tarsius yang diketahui sebagai salah satu satwa endemik yang dilindungi.

#### **4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian- bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dan habitatnya serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa

kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>76</sup>


Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 65 huruf a dan b tercantum penetapan otoritas pengelola (*management authority*) dan otoritas keilmuan (*scientific authority*) dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum yaitu, pertama departemen yang bertanggung jawab di bidang kehutanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola (*management authority*) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar. Tugas *management authority* adalah untuk menyelenggarakan legislasi, penegakkan hukum penerbitan izin, laporan tahunan, serta komunikasi dengan institusi CITES lainnya. Tugas tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Konservasi SumberDaya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Kedua ialah lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai otoritas keilmuan *scientific authority*. Tugas *scientific authority* adalah memberikan sarana kepada *management authority* mengenai *non-detriment findings* dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Hanim, L. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), hal. 163.

<sup>77</sup> Adi, W. P, *et al*, *Op. cit*, hal. 28.

Gambar 1.  
Implementasi Perjanjian Internasional tentang Perlindungan  
Satwa Liar diIndonesia



*Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros telah terimplementasi secara nasional, akan tetapi implementasi secara nyata di dalam masyarakat masih belum terimplementasi secara maksimal dikarenakan Pemerintah Daerah belum membentuk suatu peraturan yang dapat mengikat kepada masyarakat sehingga belum menyentuh masyarakat secara meluas.

Menurut Bapak Bahar selaku perwakilan dari bagian Perancangan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan pendapatnya mengenai alasan konvensi ini belum di implementasikan ke dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) ialah :

“Asumsi mengapa PERDA belum diterbitkan bisa saja karena secara regulasi tidak ada pendelegasian untuk pemerintahan daerah, lalu asumsi kedua Pemerintah Kota/Kabupaten bisa saja menganggap hal ini belumurgent untuk dibuatkan sebuah PERDA sehingga belum ada arah keterbukaan mengenai pembicaraan untuk membahas PERDA mengenai perlindungan satwa yang dilindungi oleh pemerintah Kota/Kabupaten”<sup>78</sup>

Pemerintah Dearah Soppeng mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pelestarian burung kalelawar. Ini harusnya menjadi contoh bagi pemerintah Kota/Kabupaten agar bisa lebih tegas dalam melindungi ekosistem dan lingkungan hidupnya agar tetap terjaga kelestariannya melalui Peraturan Daerah terlebih di Sulawesi Selatan/Kabupaten Maros terdapat banyak jenis satwa liar yang dilindungi.

---

<sup>78</sup> Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggal 2 Juli2021





# CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA DI INDONESIA

- A. *Covention on The Rights of Persons with Disabilities*  
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)**
- 1. Latar Belakang terbentuknya *Covention on The Rights of Persons with Disabilities*.**

Dalam interaksi dunia global yang semakin kompleks ini, muncul berbagai nilai-nilai global yang menjadi tolak ukur serta generalisasi bagi setiap negara. Salah satunya adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran HAM di berbagai negara maka hal tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan nasional maupun internasional. Nilai-nilai HAM adalah nilai-nilai universal yang penghormatannya merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Walau demikian, pelanggaran HAM masih saja terus terjadi seperti diskriminasi. Dimana ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak diperlakukan sama dengan orang pada umumnya. Mereka diabaikan, dikucilkan, bahkan tidak jarang mendapat penyiksaan. Mereka adalah penyandang disabilitas yang seringkali dianggap dianggap sebagai beban mental, fisik, dan intelektual.

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. Hal ini menyebabkan difabel terabaikan.<sup>79</sup>

Untuk itu lahir lah *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pertama kali digelar di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2008. Konvensi ini ditanda tangani oleh 160 negara dari total 173 pihak peserta perjanjian ini.

Terdapat 50 pasal yang di dalamnya memuat tujuan konvensi yakni untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>80</sup>

Terdapat 8 prinsip-prinsip yang mengilhami lahirnya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan

---

<sup>79</sup> Repindowaty, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hal 19.

<sup>80</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

<sup>81</sup> Pasal 3 *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

penyangang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;

- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyangang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyangang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Sebagai peserta dari Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas, negara-negara pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyangang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas.

Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji:<sup>82</sup>

- a. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakuikan dalam Konvensi ini;
- b. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundangundangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyangang disabilitas;
- c. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyangang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- d. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik

---

<sup>82</sup> Pasal 4 *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

- bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- e. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
  - f. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standarstandar dan pedoman- pedoman;
  - g. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk tekonologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
  - h. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
  - i. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang

terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Mengakui bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, Mengakui pula keragaman penyandang disabilitas.<sup>83</sup>

### **B. Proses Ratifikasi *Covention on The Rights of Persons with Disabilities* di Indonesia.**

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional merupakan masalah terpenting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu aturan yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan atau maksud dibuatnya aturan tersebut. Pada prinsipnya, jika sebuah aturan internasional ingin diterapkan pada suatu negara, maka aturan internasional tersebut harus diubah menjadi suatu hukum nasional, jika dipersyaratkan oleh konstitusi negara.<sup>84</sup>

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan

---

<sup>83</sup> Referensi HAM. *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/> (diakses 27 Januari 2021).

<sup>84</sup> Kelsen, H. (2013). Teori umum tentang hukum dan negara. Hal 523.

pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini<sup>85</sup>.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Berangkat dari hal itu, tidak hanya menandatanganinya Indonesia dirasa perlu untuk segera meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas agar Indonesia memiliki kerangka hukum tambahan dalam melindungi, menjamin, serta memajukan hak-hak para penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diatur dalam Pasal 10 huruf (d) bahwa pengesahan perjanjian internasional dalam bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup dilakukan dengan Undang-Undang.<sup>86</sup>

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang tergolong ke dalam Perjanjian Internasional bidang Hak Asasi Manusia diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRDP

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

*Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>87</sup>

Diratifikasinya Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Indonesia, maka secara hukum pemerintah Indonesia berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, sertapemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Walau demikian, Undang-Undang ini belum cukup untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Perlu adanya payung hukum lain yang benar-benar menjamin serta melindungi penyandang disabilitas. Pada tataran yuridis formal, langkah selanjutnya untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas. Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Jauh sebelum itu, Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRDP.

memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifitas mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>88</sup> Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang tunanetra digolongkan dalam penyandang disabilitas fisik.<sup>89</sup>

### **C. Penerapan Hukum Internasional terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik**

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>90</sup>

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas, di samping dengan Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan yang mengatur masalah pelayanan fasilitas publik. Peraturan tersebut menjamin bahwa kesamaan kesempatan

---

<sup>88</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>90</sup> Karim M. A. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang.

terhadap penyandang disabilitas pada bidang- bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).<sup>91</sup>

Muncul berbagai teori-teori yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak perlu dipertentangkan dengan hukum nasional, salah satu teorinya ialah teori transformasi dimana peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai normahukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara dan substansial yang berarti materi dari internasional peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>92</sup>

undangan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangannya terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

---

<sup>91</sup> Muladi, H. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Hal 255

<sup>92</sup> Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. PrenadaMedia. Hal 35

Namun, Indonesia tetap tunduk pada ketentuan perjanjian internasional yang di ikutinya meski tidak memasukkan aturan perjanjian internasional ke dalam tataran hierarki peraturan perundang-undang Indonesia.

**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).**

Hak asasi merupakan hak dasar kodrati yang dimiliki setiap umat manusia dan tidak dapat diganggu gugat tanpa terkecuali penyandang tunanetra. Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi, Indonesia merasa perlu menyediakan payung hukum yang jelas terkait hak-hak penyandang disabilitas, hal itu lah yang menjadi dasar pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of with Disabilities* (Komvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas.<sup>93</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuansemena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) masih belum cukup

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

dalam mewadahi aspirasi para penyandang disabilitas khususnya tunanetra sebab Undang-Undang ini hanya berisikan 2 pasal yang memuat tentang pengesahan konvensi serta waktu berlakunya Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini masih menganut aliran monisme yang berarti bahwa aturan hukum tersebut di pandang sebagai satu kesatuan ilmu yang tidak terpisahkan dimana hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Yang pada akhirnya masih dibutuhkan aturan hukum nasional yang lebih terperinci dalam menjabarkan isi dari Konvensi yang masih belum detail penjelasan dan implementasinya.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.<sup>94</sup>

Sebagai negara yang berdaulat, berperilaku adil dan menghapus diskriminasi merupakan salah satu tujuan negara Indonesia maka dari itu lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai wujud dari keseriusan pemerintah dalam menjamin serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan aturan yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

diganti dengan undang-undang yang baru. Undang-Undang yang lama juga dianggap tidak dapat lagi mengikuti zaman yang sudah berubah serta sudah tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Perubahan ini juga di dasari oleh lahirnya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada tahun 2007 yang mulai berlaku serentak ditahun 2008 yang mendudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang artinya mereka dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tidak hanya didasarkan oleh rasa belas kasihan, namun meliputi pemberdayaan dan perlindungan sosial. Pada akhirnya penyandang disabilitas akan menjadi individu yang mandiri melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan bantuan hukum dan advokasi sosial.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang tunanetra digolongkan dalam penyandang disabilitas fisik.<sup>59</sup> Yang tentunya memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan

Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.<sup>95</sup>

Lahirnya Undang-Undang ini merupakan bagian dari penjabaran isi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana di dalam aturannya membahas lebih banyak pasal yang mengatur seperti apa hak-hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas. Sebab *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang terdiri dari 50 pasal hanya membahas mengenai tanggungjawab negara secara umum dalam menjamin serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan, untuk proses implementasi ke dalam kehidupan keseharian dibutuhkan aturan nasional yang lebih rinci yang mampu menjelaskan tanggungjawab seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah serta warga masyarakatnya dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Berikut adalah penjabaran mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan hasil implementasi dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*:

---

<sup>95</sup> Opcit.

Tabel 2  
Penerapan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dalam UU No.8 Tahun 2016

| Deskripsi   | <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas |
|---|--|---|
| Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang menjadi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat | <i>Article 1</i>   | Pasal 1   |
| Tanpa diskriminasi, aksesibilitas, penghormatan terhadap martabat, partisipasi penuh, kesetaraan dan lain-lain  | <i>Article 3</i>   | Pasal 2   |
| Hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa Bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.  | <i>Article 24</i>  | Pasal 24  |
| Memberikan kesempatan dalam penyelenggaraan pelatihan atau magang, serta menyediakan tempat bekerja yang fleksibel.   | <i>Article 27</i>  | Pasal 48  |
| Pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.  | <i>Article 25</i>  | Pasal 62  |

Demikianlah beberapa poin-poin yang terdapat didalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengandung banyak kesamaan pasal demi pasal. Seperti penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, aksesibilitas, mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, serta kehadirannya yang wajib diakui tidak hanya Pemerintah namun juga masyarakat pada umumnya.

### **3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.**

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi Sebagai salah satu provinsi besar di Kawasan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan perlu mengkaji terkait ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang tunanetra. Kehadiran Peraturan Daerah tidak hanya menjadi bukti tertulis namun harus dapat dibuktikan secara fisik terkait kehadiran Pemerintah Provinsi ditengah-tengah para penyandang tunanetra dalam menjamin serta melindungi hak-hak mereka.<sup>96</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang

---

<sup>96</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menjadi salah satu dasar mengapa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas di atur di dalam beberapa pasal Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini, yakni:

Pada Pasal 6 mengenai hak dijelaskan bahwa,

1. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
2. Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Selanjutnya pada bab aksesibilitas juga dijelaskan di pasal 47 bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Beberapa aksesibilitas yang diperoleh dari segi jalanan umum ialah dengan menyediakan:

1. akses ke, dan dari jalan umum;
2. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
3. jembatan penyeberangan;
4. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

5. tempat parkir dan naik turun penumpang;
6. tempat pemberhentian kendaraan umum;
7. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
8. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Dengan dijelaskannya pasal demi pasal terkait hak-hak penyandang disabilitas, fasilitas apa saja yang di rasakan, serta perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan. Sudah sepatutnya hal tersebut tidak hanya dijadikan sebagai aturan tertulis saja, tapi harus juga melalui proses implementasi yang jelas dengan bukti fisik agar benar-benar dapat di manfaatkan oleh penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

#### **4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.**

Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas., Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap individu dimuka bumi ini memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti individu yang lain. Posisi yang setara menjadi keinginan secara sosiologis dan konstitusional yang menjadi dambaan setiap individu. Pengakuan *de facto* menjadi penguatan tersendiri yang berlaku di masyarakat untuk mendapatkan perhatian sosial akan dinamika kehidupan kemasyarakatan. Kepastian yang absolut

berdampak pada kelangsungan kehidupan yang ideal dan sejahtera yang akan dirasakan oleh semua individu.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Makassar hadir dalam menjamin hak serta kesejahteraan penyandang disabilitas dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

Pada pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifitas mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>97</sup>

Selain itu pada pasal 28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dan dari jalan umum berupa pedestrian dan ramp;
- b. Akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan berupa pedestrian dan ramp;
- c. Jembatan penyeberangan;
- d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. Tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. Tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. Tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;

---

<sup>97</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- h. Trotoar bagi pejalan kai/pemakai kursi roda; dan
- i. Terowongan penyeberangan.

Kemudian, Pemerintah Kota Makassar juga menjamin ketersediaan transportasi umum yang khusus diperuntukkan bagi penyandang tunanetra. Hal itu tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas. Dijelaskan bahwa aksesibilitas angkutan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Sarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel;
- b. Tangga naik/turun;
- c. Akses ke, dari dan di dalam sarana angkutan umum berupa pedestriandan ramp;
- d. Tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- e. Handrail;
- f. Tempat duduk/istirahat;
- g. Toilet; dan
- h. Tanda-tanda atau signe.

Dengan payung hukum yang sudah jelas serta terperinci, nyatanya Pemerintah Kota Makassar masih tidak mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah yang telah mereka buat. Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, fakta mengatakan bahwa ketersediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas masih sebatas angan-angan dengan kata lain fasilitas yang di janjikan tidak dapat di temukan di sudut-sudut Kota Makassar.



## **IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN 1999: PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK JALANAN**

### **A. Dasar Hukum Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak**

Perjanjian Internasional di Indonesia

Keberadaan hukum tidaklah dapat dilihat semata-mata sebagai kaidah atau norma yang harus dipatuhi. Dalam praktik dan kenyataan kerap ditemukan situasi dimana hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mencapai suatu kepentingan. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan kerap dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan demi kebaikan ataupun sebaliknya. Hukum dapat dijadikan alat pemaksa bagi keinginan penguasa terhadap rakyat. Hukum dapat dijadikan instrumen oleh penguasa untuk mengubah perilaku masyarakat. Hukum internasional kerap dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai suatu kepentingan.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional merupakan masalah terpenting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu aturan yang dapat menjadi

pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan atau maksud dibuatnya aturan tersebut.

Ada dua aliran yang mempersoalkan tentang keberadaan hukum internasional dan hukum nasional yaitu apakah hukum internasional dan hukum nasional merdanda upakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri satu dengan lainnya atautakah merupakan bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar.

Secara teoretis terdapat dua aliran-aliran yang menjelaskan hubungan antara kedua sistem hukum ini. Aliran pertama di kenal sebagai aliran monism dengan teori monismenya. Menurut aliran ini antara hukum hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.<sup>98</sup> Hukum ini mengikat individu, negara maupun subjek-subjek hukum lainnya, semuanya ini merupakan suatu kesatuan hukum yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Penganut aliran monisme adalah Hans Kelsen yang memandang hukum internasional dan hukum nasional tidak berbeda satu dengan yang lainnya. <sup>99</sup> Monisme ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah monisme yang mengutamakan hukum internasional dan golongan kedua adalah monisme dengan mengurus makan hukum nasional.

Aliran monisme memandang hukum sebagai satu kesatuan ilmu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Baik hukum nasional maupun hukum internasional merupakan kaidah yang memiliki karakteristik sebagai hukum. Menurut Parthiana, pandangan monisme merupakan perwujudan ajaran

---

<sup>98</sup> Sefriani. 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo. Depok. Hlm. 86

<sup>99</sup> Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju. Hlm.253.

hukum alam memandang hukum berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia didunia.<sup>100</sup>

Aliran kedua yang mencoba permasalahan tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah aliran dualisme. Aliran ini memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya.

Menurut aliran ini perbedaan tersebut terdapat:<sup>101</sup>

a. Perbedaan sumber hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

b. Perbedaan mengenai subjeknya

Subjek hukum nasional yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara masyarakat internasional.

c. Perbedaan mengenai kekuatan hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Anzilotti dapat ditarik dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional berdasarkan pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada prinsip bahwa

---

<sup>100</sup> Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju. Hlm.253.

<sup>101</sup> Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional: pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamikaglobal*.

perjanjian antarnegara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.

Sebagai reaksi kelemahan atau kekurangan dari kedua teori tersebut di atas, muncullah teori transformasi, teori delegasi, dan teori harmonisasi. Munculnya teori-teori ini bertitik tolak pada asumsi bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu ditempatkan dalam satu kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dan tidak perlu dipisahkan secara tegas. Keduanya harus dipandang dalam kedudukan kedudukan sederajat serta adanya hubungan antara satu dan yang lain. Secara garis besar penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut:

- a. Teori transformasi, bahwa peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum internasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Negara dan substansial maksudnya materi dari peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan. Contohnya *UNCLOS* 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 kemudian disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- b. Teori delegasi, implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara atau hukum nasional. Masing-masing Negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, tidak ada masalah bentuk penerapan hukum internasional di dalam suatu negara yang berdasarkan pada pendelegasian dari hukum internasional kepada hukum nasional. Sebagai contoh Pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa negara pantai diwajibkan untuk

mengambil langkah-langkah konservasi dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang dibolehkan. Inilah yang didelegasikan ke peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan perikanan di Indonesia.

- c. Teori harmonisasi, keberadaan hukum internasional dan hukum nasional berada dalam hukum yang harmonis. Tidak berarti bahwa antara keduanya tidak akan terjadi pertautan antara keduanya, bisa diutamakan salah satu dari keduanya, dan harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.

Pada dasarnya jika hukum internasional akan diterapkan pada suatu negara, maka hukum internasional tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, jika dinyatakan oleh konstitusi negara.<sup>102</sup> Ketentuan yang mensyaratkan adanya alih bentuk hukum internasional ke dalam hukum nasional itu adalah merupakan penegasan. Bila tidak diatur dalam hukum internasional bukan berarti tidak ada kewajiban negara untuk melakukan transformasi. Bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional namun belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional ketentuan tersebut wajib diadakan. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses penyisiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerjemahan perlu dilakukan menggugat para penegak hukum akan bergantung pada produk hukum nasional. Para penegak hukum tidak akan menggunakan perjanjian internasional sebagai dasar untuk melakukan kegiatan meski pun Indonesia telah meratifikasi. Penggunaan peraturan perundang-undangan di Indonesia berpatok pada hierarki perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal

---

<sup>102</sup> <sup>12</sup> Kelsen, H. (2007). Teori Umum Hukum dan Negara. *Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media. Hlm.532.*

7 ayat (2) Undang-undang No, 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan hierarkinya sebagai berikut: (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) ketetapan MPR; (3) UU/perpu; (4) peraturan presiden; (5) peraturan daerah provinsi; dan (6) peraturan daerah kabupaten/kota.

Arti penting melakukan transformasi adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan (*conflicting*) antar hukum nasional dan hukum internasional. Bila ada ketentuan hukum internasional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perundang-undangan tersebut yang harus diamandemen.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>103</sup>, Indonesia tidak menganut teori transformasi lagi apalagi sistem Amerika Serikat. Indonesia lebih condong pada sistem negara Eropa Kontinental, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (*implementing legislation*). Namun dalam beberapa hal pengundangan dalam undang-undang nasional adalah mutlak diperlukan apabila diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang langsung menyangkut hak warga negara sebagai perorangan. Apa yang disampaikan tersebut dimaksudkan untuk mengedepankan teori yang dianut oleh Indonesia yaitu teori monoisme dengan primat hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa ratifikasi dapat dilakukan oleh DPR ataupun Presiden tergantung apa yang

---

<sup>103</sup> Juwana, H. (2010). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negaraberkembang*. PT Yarsif Watampone.

dianggap sebagai materi penting. Berdasarkan Pasal 10 menyebutkan: Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RepublikIndonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;

Untuk pekerjaan terburuk anak diatur dalam hierarki peraturan perundang- undangan sebab memuat mengenai hak asasi manusia yang dalam perjanjian internasional haruslah dibentuk melalui Undang-Undang.

### **1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala *Penghapusan* Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999.**

Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 (delapan puluh tujuh) di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1999. Konvensi ini bertujuan untuk secara terus-menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa muatan asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerja sama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja.

Pasal 1 mewajibkan Negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak. Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah Pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau Undang-Undang Nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala dan revisitentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pada prinsipnya *International Labour Organization Convention* No. 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anaktidak dipekerjakan. Materi muatan dari Konvensi, berikut ini adalah :

- a. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- b. "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- c. Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah:
  - 1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
  - 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan yang terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
  - 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.
- d. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
  - e. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.
  - f. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.<sup>104</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pekerja anak. Berikut ini ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut:

## **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Khusus pekerjaan terburuk anak diatur di dalam

---

<sup>104</sup>[http://www.academia.edu/5257531/perlindungan\\_hukum\\_bagi\\_pekerja\\_anak](http://www.academia.edu/5257531/perlindungan_hukum_bagi_pekerja_anak) diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<sup>105</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

---

<sup>105</sup> UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>106</sup>

#### **4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar**

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen maupun para pelaku eksploitasi di Kota Makassar, ketentuan baku tersebut meliputi :

- 1) Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalanan, gelandangan dan pengemis baik yang

---

<sup>106 18</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan, dengan mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalanan terhadap masyarakat lainnya, sehingga masyarakat kembali menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

- 2) Mempetakan identitas, asal usul anak jalanan, gelandangan, pengemis guna dijadikan dasar 47 pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
- 3) Mengklasifikasikan kriteria pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- 4) Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun perorangan.
- 5) Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan pendampingan secara kuantitas maupun kualitas.
- 6) Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga lembaga sosial, termasuk perguruan tinggi agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anakjalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.
- 7) Dengan demikian maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong, mendukung, meningkatkan, memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar kembali menjadi manusia yang bermartabat.

Selain maksud dan tujuan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, diperlukan untuk :

- 1) Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengemis di jalanan melalui pembinaan pencegahan secara terorganisir dan berkesinambungan .
- 2) Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat .
- 3) Mengembalikan mereka kedalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.<sup>107</sup>

#### **B. Implementasi International Labour Organization Convention 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan**

Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Indonesia memutuskan untuk menetapkan Undang-undang tentang pengesahan *International Labour Organization Convention no. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ILO no. 182 mengenai

---

<sup>107</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008

pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).<sup>108</sup>

Berawal pada tahun 1989, Persatuan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi mengenai Hak Anak. Pada tahun 1992 *International Labour Organization* (ILO) membuat program penghapusan buruh anak yang disebut dengan *International Programme on The Elimination of Child Labour* (IPEC) yang ditujukan untuk membantu negara dalam hal penanganan masalah buruh anak secara bertahap serta bergerak secara global untuk melawan perburuhan anak<sup>109</sup>

Kemudian *International Labour Organization Convention* (ILO), badan PBB yang bergerak di bidang perburuhan membentuk Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak. Lahirnya konvensi ini didorong oleh beberapa hal, antara lain adanya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang nantinya akan saling melengkapi dalam usaha melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, adanya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa, dan Konvensi tambahan PBB mengenai mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-Lembagaserta

---

<sup>108</sup> UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2000

<sup>109</sup> *International Labour Organization, About the International Programme on the Elimination of Child Labour*, URL : <http://www.ilo.org/ipecc/programme/lang-en/index.htm>, diakses pada 26 juni 2021

Praktek-Praktek Perbudakan atau Sejenis Perbudakan Tahun 1956.<sup>110</sup>

*International Labour Organization Convention* (ILO) 182 sebagai instrumen hukum internasional memuat dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan praktek perburuhan. Bahwa mereka yang dikategorikan sebagai anak yang notabene dilindungi dari praktek perburuhan adalah semua orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Lalu, apa yang dimaksud "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" dalam Konvensi *International Labour Organization Convention* (ILO) No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak "Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah:

- a) segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata,
- b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan yang bersifat porno,
- c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan,
- d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

---

<sup>110</sup> <sup>50</sup> <https://kaphaaceh.blogspot.com/p/hak-anak-dalam-konvensi-ilo-182.html>, diakses pada 26 juni 2021

Kekuatan mengikat Konvensi ILO 182 bagi suatu negara anggota ILO tergantung pada ada tidaknya komitmen suatu negara untuk meratifikasi konvensi tersebut. Pokok-pokok isi konvensi ini menyebutkan semua anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan negara-negara anggota mengambil langkah untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa sebagaimana tersebut diatas.<sup>111</sup>

Agar suatu hukum internasional dapat ditransformasikan ke dalam ranah hukum nasional, maka suatu negara perlu meratifikasi hukum internasional tersebut, pengertian ratifikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional Dalam hukum internasional <sup>112</sup>

Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak sebagai hal yang mendesak, mengatur jenis-jenis pekerjaan yang termasuk kriteria pekerjaan terburuk untuk anak serta wajib mengambil tindakan untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, Bagi negara yang telah meratifikasi *International Labour Organization Convention 182* maka negara tersebut wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin

---

<sup>111</sup> Konvensi *International Labour Organization* 182 Tahun 1999

<sup>112</sup> Darius Mahendra, N., Landra, P. T. C., & Wisanjaya, I. G. P. E. IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA. Hlm.10. Diakses tanggal 20 Juni 2021

pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mengambil langkah-langkah agar ketentuan konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana serta wajib melaporkan pelaksanaannya. Sikap Indonesia sebagai negara anggota *International Labour Organization Convention* (ILO), Indonesia merupakan satu dari sepuluh negara yang tergolong paling cepat meratifikasi *International Labour Organization Convention* (ILO) 182. Ratifikasi tersebut terwujud dengan membentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 2000 berisikan 2 Pasal, yaitu:

Pasal 1 menyatakan : Mengesahkan *ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) yang naskah aslinya dalam bahasa inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>113</sup>

Undang undang diatas menganut aliran monisme yang berarti bahwa Peraturan Internasional satu kesatuan dengan undang-undang tersebut, tidak mengubah isi konvensi serta hukum nasional tunduk pada hukum internasional.

---

<sup>113</sup> Undang - Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan untuk Anak.

Beberapa dasar yang melatarbelakangi keputusan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 182 antara lain bahwa isi dari konvensi tersebut dirasa mampu mengakomodasi tujuan sila-sila Pancasila yang berkedudukan sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membentuk Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan dengan hak asasi manusia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak tanggal 30 September 1990. Di samping meratifikasi Konvensi ILO 182, Indonesia telah meratifikasi tujuh Konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang memuat hak-hak dasar pekerja, termasuk Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang No.20 Tahun 1999. Selama ini, pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha perlindungan hak anak dirasa masih ada beberapa penyimpangan.

Oleh karena itu, pengesahan Konvensi ILO 182 diharapkan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum yang lebih aplikatif dalam melindungi hakanak khususnya untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak. Selain itu, ratifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga diharapkan akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek pelacuran, pornografi, dan obat-obatan terlarang. Perlindungan yang dimaksud juga mencakup perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Dalam kaitannya dengan hubungan

internasional, ratifikasi Konvensi ILO 182 dapat dijadikan sebagai sarana untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap perlindungan hak-hak anak sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Internasional terhadap Indonesia. Ratifikasi Konvensi ILO 182 Tahun 1999 yang disahkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2000 bukan merupakan langkah akhir Indonesia dalam melindungi anak-anak. Kepedulian pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 serta ditambahkan juga pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis membuat tabel tentang definisi anak dan pelarangan pekerjaan terburuk pada anak yang dapat dilihat dalam Konvensi dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Uraian tersebut dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 3.

Definisi Anak dan Pelarangan Pekerjaan Terburuk pada Anak

| No | Deskripsi  | <i>International Labour Organization Convention 182</i> | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan |
|----|--|---|---|---|
| 1  | Anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. | Pasal 2   | Pasal 1 angka 1   | -   |
| 2  | Pelarangan dan penghapusan pekerjaan-pekerjaan terburuk pada anak.       | Pasal 1   | -   | Pasal 74 Ayat (1)   |

|   |   |         |  |                   |
|---|---|---------|--|-------------------|
| 3 | Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi:<br>a) segala pekerjaandalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;<br>b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;<br>c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak | Pasal 3 |  | Pasal 74 Ayat (2) |
|---|---|---------|--|-------------------|

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indonesia merujuk beberapa Pasal yang ada di Konvensi *International Labour Organization 182* ke dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang definisi anak serta dalam Pasal 74 Ayat (1) & (2) menjelaskan tentang pelarangan/penghapusan pekerjaan-pekerjaan terburuk pada anak dan pekerjaan- pekerjaan terburuk anak yang dimaksud. Konvensi *International Labour Organization 182* tidak hanya terfokuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tetapi juga pada undang-undang lainnya.

Fakta menunjukan bahwa Bentuk Pekerjaan Anak yang paling sering ditemui namun sebagian orang belum menyadari bahwa pekerjaan ini sangat tidak layak dan mengganggu moral anak serta membahayakan kesehatannya yaitu Anak Jalanan. Anak jalanan tidak memiliki jam kerja yang menentu. Anak jalanan masih banyak ditemui di kota-kota besar, salah satunya di Kota Makassar. Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan serta kota

metropolitan terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Anak jalanan termasuk dalam permasalahan yang cukup ramai dibicarakan oleh Masyarakat Kota Makassar, masalah ini cukup menyita perhatian publik. Penanganannya masih belum mencapai target sepenuhnya. Pengawasan anak jalanan di Kota Makassar diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.

Dasar pertimbangan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Hal inimerujuk pada tujuan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 yang menyatakan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk melindungi pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan yang dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak yang dijelaskan juga pada Pasal 3 Konvensi ILO 182.

Berdasarkan penelitian di beberapa instansi di Kota Makassar bahwa pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, pekerja anak di Provinsi berbagai macam bentuknya ada yang sebagai kuli bangunan, kerja dipabrik dan lain sebagainya, contohnya juga adalah anak jalanan yang berjualan dipinggir jalan dan membersihkan kaca mobil biasanya anak jalanan dieksploitasi atau dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk bekerja dan

menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Anak jalanan di bina langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar atau di kembalikan ke orang tua kandungnya.<sup>114</sup>

Sedangkan pengertian “eksploitasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya, dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja <sup>115</sup>

Adapun lembaga International Non Governmental Organization (INGO) yaitu Komunitas Pecinta Anak Jalanan (KPAJ) yang menangani anak jalan tidak memiliki data yang berasal dari internal, data yang mereka miliki berasal dari Dinas Sosial Kota Makassar.

Adapun keterbatasan data yang tersedia disebabkan oleh kurangnya organisasi yang memiliki data akurat mengenai anak jalanan Kota Makassar.

Menurut Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak , setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, identitas, bermain, status kebangsaan, makanan, akses

---

<sup>114</sup> Andi Yulia M. Wawancara di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggal 18 Juni 2021

<sup>115</sup> <sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kesehatan, rekreasi, kesamaan dan peran dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya dan masih banyak ditemukan anak yang belum terpenuhi haknya contohnya masih banyak anak yang disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya sehingga tidak bersekolah dan berbeda dari anak pada umumnya karena melewati masa anak-anak yang tidak sesuai dengan hak yang harus didapatkan yaitu setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, identitas, bermain, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan peran dalam pembangunan. Anak yang bekerja di jalanan seperti penjual tissue, penjual minuman, pengamen serta meminta-minta dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, anak tersebut tidak dipenuhi haknya. Namun Dinas Perlindungan Anak tidak ikut serta dalam penanganan Anak Jalanan.<sup>116</sup> Selanjutnya, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebenarnya sudah mencukupi untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Makassar terbukti dengan jumlah anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar menjadi salah satu instansi yang memiliki anggaran terbesar di Kota Makassar. khusus di tahun 2020 memang terjadi pengurangan anggaran yang di sebabkan oleh adanya pengalihan anggaran untuk pandemi covid-19. dengan anggaran yang cukup besarsudah seharusnya Dinas Sosial Kota Makassar dapat menekan jumlah anak jalanan dengan program-program yang dapat membuat anak jalanan tidak turun lagi ke jalan. namun fakta yang terjadi di lapangan sejak dulu Dinas Sosial Kota Makassar memang melakukan patroli namun kurang dalam melakukan pendampingan dalam jangka waktu yang lama kepada anak jalanan. hal tersebut sangat di sayangkan

---

<sup>116</sup> Suriah. Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tanggal 7 Juni 2021

karena sudah menjadi tugas Dinas Sosial Kota Makassar untuk memberikan pelatihan terhadap anak jalanan dalam jangka waktu yang lama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan secara aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh dinas sosial kota makassar, namun pada kenyataannya Dinas Sosial Kota Makassar tidak memiliki inovasi baru dalam menangani permasalahan anak jalanan.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil implementasi sementara negara Indonesia saat ini masih belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak dalam bentuk apapun terutama anak jalanan, negara masih berusaha melindungi hak-hak pekerja anak melalui Undang-undang. Negara juga masih berusaha meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghapusan pekerja anak. Maka dari itu mereka belum bisa menjalankan implementasi tersebut secara efektif dan efisien secara maksimal.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar adalah bentuk upaya pemerintah dalam menangani Anak Jalanan yang ada di Kota Makassar sehingga secara efektif dalam membentuk Kota Makassar bebas dari anak jalanan. Pembinaan yang dimaksud dalam menangani anak jalanan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah luasnya anak jalanan dan pengamen jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 Pasal 6 menyebutkan bahwa pembinaan pencegahan

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Mario David PN melalui virtual meeting tanggal 17 Agustus 2021.

dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan dan pengamen. Selain itu, ada pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yaitu pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat.

1. Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud adalah meliputi:
  - a. Pendataan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
  - b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan yaitu sebagaimana dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan dilakukan dengan cara:
    - a) Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
    - b) Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
  - c. Sosialisasi, yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi: sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik.
  - d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak

jalanan. Kampanye juga dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

2. Pembinaan lanjutan Dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko-posko berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan aktifitasnya. Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan di atas dasar kegiatan penangkapan akan tetapi akan lebih kepada tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.
  - b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.
  - c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam

- waktu maksimal 10 hari, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outbond).
- d. Pendekatan awal yaitu melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.
  - e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dijadikan sebagai file permanen bagi anak jalanan. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya.
  - f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan.
  - g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, perlindungan khusus serta diproses secara hukum sesuai perundangundangan yang berlaku.
3. Usaha rehabilitasi sosial ada beberapa hal dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mereka demi keberlangsungan hidup mereka mencari mata pencaharian yangselayaknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 hal-hal yang dilakukan dalam rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk anak jalanan yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya berupa:
  - a. Bimbingan mental spiritual
  - b. Bimbingan fisik
  - c. Bimbingan sosial
  - d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan
  - e. Bantuan stimulasi peralatan kerja
  - f. Penempatan
- 2) Untuk anak jalanan usia balita
  - a. Pendekatan kepada keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan.
  - b. Melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup permainan alat, pengembangan bakat dan minat.
- 3) Untuk anak usia sekolah
  - a. Bimbingan mental spiritual
  - b. Bimbingan fisik
  - c. Bimbingan sosial
  - d. Bimbingan pra sekolah
  - e. Bantuan stimulasi beasiswa dan peralatan sekolah
  - f. Penempatan
- 4) Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait atau stakeholder.
- 5) Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan keluarga berupa bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana gelandangan dan pengemis.

- 6) Untuk pengemis usia produktif dilakukan dengan cara:
  - a. Bimbingan mental spiritual
  - b. Bimbingan sosial
  - c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
  - d. Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha
  - e. Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah masing-masing
- 7) Untuk pengamen yang melakukan aktivitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan penyaluran bakat seni sehingga terciptanya keteraturan dan kedisiplinan hidup.
4. Partisipasi masyarakat Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat.

Hasil penelitian dan pandangan besar masyarakat bahwa program pembinaan anak jalanan ini masih belum berjalan dengan maksimal. Kenyataannya masih banyak jalanan di Kota Makassar seperti jalan Urip Sumoharjo, jalan Pengayoman, jalan Haji Bau, jalan Pettarani, jalan Sungai Saddang, jalan Bawakaraeng, jalan Batua, dan jalan Vetran masih ditemukan anak

alanan yang berkeliaran, walaupun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai penanggungjawab anak jalanan, sudah mulai terlihat hasilnya dengan berkurangnya anak jalanan setiap tahun tetapi yang dicapai belum cukup efisien atau belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan tempat penampungan untuk anak jalanan, rumah singgah yang selama ini ditempati anak jalanan

adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Sosial Kota Makassar juga sangat kekurangan sumber daya manusia untuk diturunkan dalam membina anak jalanan, sehingga instansi lain ikut serta dalam menjalankan pembinaan tersebut, serta mobil yang digunakan untuk mengangkut sekian banyak anak jalanan adalah milik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.



## **PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN AKSES INFORMASI KARYA CETAK BERDASARKAN TRAKTAT MARRAKESH**

### **A. Sejarah Terbentuknya Traktat Marrakesh**

Diperkirakan kurang dari satu persen di negara berkembang serta kurang dari tujuh persen buku yang dicetak di negara maju dibuat dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.<sup>118</sup> Ini berarti lebih dari 90% bahan bacaan yang diterbitkan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.

Situasi ini dikenal dengan istilah “paceklik buku” yang mengakibatkan penyandang disabilitas netra terabaikan partisipasinya dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebudayaan dan dalam semua hal yang terkait dengan aspek sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas netra tidak mampu secara efektif memperoleh informasi media dalam bentuk konvensional dan

---

<sup>118</sup> Lihat situs web World Blind Union, *Press Release WIPO Negotiations Treaty for Blind People*  
<http://www.worldblindunion.org/english/news/pages//press-release-wipo-negotiations-treaty-for-blind-people.aspx>. (diakses 20 September 2020).

oleh karena itu memerlukan media dengan format lain seperti braille, audio, e-book atau materi yang dicetak dengan huruf yang lebih besar.<sup>119</sup>

Di seluruh dunia, tanpa kesetaraan akses secara tepat waktu dan terjangkau terhadap informasi telah menghalangi penyandang disabilitas netra untuk meraih kesempatan mengembangkan sumber dayanya secara penuh. Sebagai contoh, Negara A tidak dapat membagi format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra dari buku-buku populer kepada organisasi tunanetra atau perpustakaan-perpustakaan negara B. Hal ini terjadi karena tidak adanya kerangka legal yang mengizinkan adanya pertukaran antar negara tanpa pelanggaran pasal-pasal hak kekayaan intelektual. Akibatnya, format yang sama harus dibuat ulang di negara B. Hal ini mengakibatkan duplikasi dan pemborosan sumber daya. Biaya produksi yang sangat tinggi untuk mengadakan format yang dapat diakses penyandang disabilitas netra menjadi penghalang terbesar keberadaannya saat ini<sup>120</sup>

Kurangnya Format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra pada prinsipnya berlawanan dengan semangat Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibentuklah *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* atau yang dikenal dengan Traktat Marrakesh. Konferensi dalam membentuk Traktat ini diprakarsai oleh *World Intellectual*

---

<sup>119</sup> Lihat situs web World Blind Union, *Marrakesh Treaty Ratification and Implementation Campaign*, <https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/> (diakses 20 September 2020).

<sup>120</sup> *Marrakesh Brief: Meningkatkan Akses Informasi bagi Orang dengan Hambatan Membaca Barang Cetak*, <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/library/sustainable-development-goals/traktat-marrakesh-meningkatkan-akses-informasi-bagi-orang-dengan-html> (diakses 20 September 2020).

*Property Organization* (WIPO) yang berlokasi di Marrakesh, Maroko yang kemudian diadopsi pada tanggal 27 Juni 2013. Traktat Marrakesh bertujuan untuk menghilangkan hambatan legal produksi format yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas netra.

Traktat Marrakesh juga memberikan solusi dalam mengatasi “paceklik buku” bagi penyandang disabilitas netra melalui pemberian lisensi oleh negara kepada lembaga yang diberi otoritas (seperti organisasi tunanetra dan perpustakaan), untuk menyimpan, memproduksi, dan melakukan pertukaran materi yang dapat diakses bagi penyandang<sup>121</sup> disabilitas netra. Traktat ini mulai berlaku tiga bulan kemudian setelah negara kedua puluh menandatangani traktat ini<sup>122</sup>

Manfaat dari adanya Traktat Marrakesh secara langsung dapat memenuhi kewajiban negara seperti yang tercantum pada pasal-pasal Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas terkait tentang akses terhadap informasi (Pasal 9); kebebasan berekspresi (Pasal 21); hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 24); hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (Pasal 3); dan juga memastikan bahwa ada asas-asas hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual tidak menjadi hambatan atau mendiskriminasi.

## **B. Implikasi Traktat Marrakesh Terhadap Indonesia**

Hubungan hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan masalah terpenting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional yang keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu aturan yang dapat

---

<sup>121</sup> Lihat situs web *United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-person-with-disabilities> (diakses 20 September 2020).

<sup>122</sup> Lihat situs web *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/> (diakses 20 September 2020).

menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan atau maksud dibuatnya aturan tersebut.<sup>123</sup>

Pada dasarnya jika hukum Internasional akan diterapkan pada suatu negara, maka hukum internasional tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, jika dinyatakan oleh konstitusi negara. <sup>124</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Perjanjian ketika dibuka untuk penandatanganan pada 28 Juni 2013 di Marrakesh, dimana Indonesia pada 24 September 2013 telah menandatangani Traktat Marrakesh . <sup>125</sup> Implikasinya, Indonesia harus segera membuat ratifikasi Perjanjian Marrakesh tersebut, agar memberikan Indonesia kerangka kerja hukum tambahan untuk mengadvokasi, melindungi dan mempromosikan hak-hak para penyandang disabilitas netra. Hal ini akan menciptakan peluang bagi organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga dari berbagai sektor masyarakat untuk menanggapi kebutuhan orang-orang yang hidup dengan keterbatasan penglihatan. Di Indonesia, ratifikasi Traktat Marrakesh direkomendasikan untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dibandingkan dalam bentuk Undang-undang (UU). Dengan Perpres memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap proses yang dilakukan, dan dapat mempercepat proses pelaksanaan. Selain itu, dengan Perpres dapat lebih jelas melakukan identifikasi siapa saja pihak yang ikut bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dan

---

<sup>123</sup> Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media, hal. 33.

<sup>124</sup> Kelsen, H. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum Dan negara*, hal. 532.

<sup>125</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (2017), *Traktat Marrakesh Lindungi Hak Kaum Disabilitas Netra Dapatkan Akses Informasi*, <https://dgip.go.id/traktat-marrakesh-lindungi-hak-kaum-disabilitas-netra-dapatkan-akses-informasi> (diakses 20 September 2020).

implementasi<sup>126</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Traktat Marrakesh ke dalam bentuk Peraturan Nasional agar mendapatkan manfaat penuh dari Traktat Marrakesh.

### **C. Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak di Indonesia**

Bentuk komitmen sebuah negara terhadap perjanjian internasional adalah dengan melakukan proses ratifikasi atau pengesahan ke dalam undang-undang nasionalnya. Perjanjian Internasional yang telah disetujui dan diratifikasi harus diterapkan melalui proses penyesuaian menjadi sebuah hukum atau aturan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

Muncul teori-teori yang menyatakan bahwa hukum Internasional tidak perlu dipertentangkan dengan hukum nasional, salah satu teorinya ialah teori transformasi dimana peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional yang harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan.<sup>127</sup>

Di Indonesia pengesahan perjanjian Internasional diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengenai bentuk

---

<sup>126</sup> Nursyamsi, Fajri (2018), *Ringkasan Isu: The Marrakesh Treaty; Penilaian terhadap Peluang Kebijakan untuk Meratifikasi dan Mengimplementasikan Marrakesh Treaty di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20indo%20edited.pdf> (diakses 21 September 2020).

<sup>127</sup> Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media, hal. 35.

pengesahan dari hukum internasional kedalam hukum nasional<sup>128</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga instrumen hukum di Indonesia yang merupakan wujud implementasi dari Traktat Marrakesh yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya; serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak).

### **1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Namun ciptaan seseorang seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan

---

<sup>128</sup> Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 10 dan pasal 11.

ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara- negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang HaCipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:<sup>129</sup>

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

---

<sup>129</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta serta pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap hasil ciptaan.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak

cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait, dan tentunya tetap memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil ciptaan seseorang. Pemerintah Indonesia menandatangani Traktat Marrakesh pada tanggal 24 September 2013. Namun Traktat ini belum bisa berlaku dan dimanfaatkan oleh peserta Traktat dikarenakan pada Pasal 18 di Traktat Marrakesh diatur tentang pemberlakuan Traktat. Pada pasal 18 tersebut yang berbunyi:

Traktat ini mulai berlaku tiga bulan setelah 20 peserta yang disetujui oleh Traktat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah menyerahkan instrumen ratifikasi atau aksesinya<sup>130</sup>

Dengan adanya ketentuan ini membuat seluruh negara peserta Traktat harus menunggu hingga peserta kedua puluh menyerahkan instrumen ratifikasi kepada *World Intellectual Property Organization* atau disingkat *WIPO* sebagai penyelenggara konferensi atas Traktat ini. Kanada sebagai peserta kedua puluh menyerahkan instrumennya pada tanggal 30 Juni 2016, ini berarti Traktat Marrakesh secara resmi berlaku secara Internasional tiga bulan kemudian pada tanggal 30 September 2016.<sup>131</sup>

Sebelum Traktat ini berlaku secara Internasional, Pada tahun 2014 Indonesia memperbarui Undang-Undang Hak Ciptanya untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang lama dengan menyelaraskan ketentuan dari Traktat Marrakesh kedalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh Johan Komala Siswoyo, S.H.

---

<sup>130</sup> Lihat Pasal 18 Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak.

<sup>131</sup> World Intellectual Property Organization, *Administered Treaties Contracting Parties*, [https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=843](https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843) (diakses 17 Agustus 2021).

yang menjabat sebagai pelaksana pada bidang pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan:

Tidak lama setelah Indonesia menandatangani Traktat Marrakesh, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Mengingat Traktat Marrakesh adalah Perjanjian Internasional yang membahas mengenai hak cipta, maka Indonesia juga mengakomodir ketentuan dari Traktat Marrakesh dengan mengimplementasikannya ke dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>132</sup>

Selanjutnya Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi:

Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial<sup>133</sup>

Namun mengingat bahwa Undang-Undang tidak bersifat teknis, maka diperlukan suatu peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana adalah peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*”. Disebut sebagai “*delegated legislations*”.<sup>134</sup> yang sifatnya teknis untuk dapat mengadopsi pasal-pasal yang ada di dalam Traktat Marrakesh,

---

<sup>132</sup> Johan Komala Siswoyo, S.H, pelaksana pada bidang pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Wawancara via telepon, 27 Juli 2021).

<sup>133</sup> Lihat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>134</sup> Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, hal. 275.

sehingga pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pasal tambahan yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mengatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksana atau aturan teknis dari Pasal 44 ayat (2) tadi. Pasal 44 Ayat (4) tersebut berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>135</sup>

Dengan ketentuan ini, maka pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah yang dimaksud dari pasal tersebut agar ketentuan tersebut dapat dieksekusi oleh penerima manfaat Traktat Ini.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya**

Terkait dalam pemberian fasilitasi akses kepada penyandang disabilitas, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/ atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya dilaksanakan tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial dan menjamin bahwa pemberian tersebut tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian fasilitasi akses harus diawasi oleh Pemerintah.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format,

---

<sup>135</sup> Lihat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya. Pemberian fasilitasi akses kepada penyandang disabilitas, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya dilaksanakan tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial dan menjamin bahwa pemberian tersebut tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian fasilitasi akses harus diawasi oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mengatur mekanisme pelaksanaan dalam memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan visual untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio atau sarana lainnya serta menyelaraskan ketentuan-ketentuan dari Traktat Marrakesh kedalam Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian, para penerima manfaat telah mempunyai pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan serta memanfaatkan isi dari Peraturan Pemerintah ini.

Berikut adalah penjabaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya yang merupakan hasil implementasi secara tidak langsung dari *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*:

Tabel 4  
 Persamaan Isi antara Traktat Marrakesh dan Peraturan  
 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019

| <b>Deskripsi</b>   | <b>Traktat Marrakesh</b> | <b>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019</b> |
|--|--------------------------|---|
| Pengertian Ciptaan   | Pasal 2 huruf (a)        | Pasal 1 nomor 1                                 |
| Pengertian dan Maksud dari Fasilitas Akses                           | Pasal 2 huruf b          | Pasal 1 Nomor 2                                 |
| Penerima Manfaat   | Pasal 3                  | Pasal 2   |
| Badan Hukum yang berwenang dalam melaksanakan                        | Pasal 2 huruf c          | Pasal 3 ayat (2)                                |
| Batasan atas Salinan dalam Format yang dapat Diakses                 | Pasal 11                 | Pasal 6   |
| Pertukaran Lintas Batas atas Salinan dalam Format yang dapat Diakses | Pasal 5                  | Pasal 5 Ayat (1) huruf F                        |

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Demikianlah beberapa poin-poin yang terdapat didalam *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya yang didalamnya mengandung

banyak kesamaan pasal demi pasal. Seperti pengertian ciptaan, pengertian dan maksud dari fasilitasi akses, pihak yang berhak menerima manfaat dari peraturan tersebut, badan hukum yang berwenang dalam melaksanakan perjanjian, batasan atas salinan dalam format yang dapat diakses, serta pertukaran lintas batas antar negara atas salinan dalam format yang dapat diakses. Walaupun Ketentuan dari Traktat Marrakesh telah diakomodir dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, pada hakikatnya kedua instrumen hukum ini bukan wujud langsung ratifikasi dari *Marrakesh Treaty* itu sendiri, sehingga Pemerintah perlu mengesahkan atau meratifikasi Traktat Marrakesh kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, yang dimana sekaligus menjadi penentu diakuinya Pengesahan Traktat Marrakesh di Indonesia secara Hukum Internasional.

### **3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak)**

Sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam maka Indonesia meratifikasi Traktat ini dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas

Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak). Peraturan Presiden ini juga secara teknis berfungsi sebagai Peraturan Pelaksana dikarenakan melampirkan Traktat Marrakesh yang sudah mengatur berbagai ketentuan didalamnya.

Lampiran tersebut terdiri dari 22 Pasal dari Traktat Marrakesh yang dimana setiap pasalnya mengatur mengenai:

- Pasal 1: Keterkaitan dengan Konvensi dan Traktat Lain
- Pasal 2: Pengertian Ciptaan
- Pasal 3: Penerima Manfaat
- Pasal 4: Batasan dan Pengecualian Undang-Undang Nasional tentang Salinan Format yang dapat Diakses
- Pasal 5: Pertukaran Lintas Batas atas Salinan Format yang Dapat Diakses
- Pasal 6: Kegiatan Impor untuk Salinan Format yang Dapat Diakses
- Pasal 7: Kewajiban mengenai Sarana Kontrol Teknologi
- Pasal 8: Penghormatan atas Privasi
- Pasal 9: Kerja Sama untuk Fasilitasi Pertukaran Lintas Batas
- Pasal 10: Prinsip-Prinsip Umum Implementasi
- Pasal 11: Kewajiban Umum atas Batasan dan Pengecualian
- Pasal 12: Batasan dan Pengecualian Lain
- Pasal 13: Majelis
- Pasal 14: Biro Internasional
- Pasal 15: Persyaratan Menjadi Peserta dalam Traktat
- Pasal 16: Hak dan Kewajiban dalam Traktat
- Pasal 17: Penandatanganan Traktat
- Pasal 18: Pemberlakuan Traktat
- Pasal 19: Tanggal Berlakunya Keanggotaan dalam Traktat
- Pasal 20: Pengunduran Diri dari Traktat
- Pasal 21: Bahasa yang digunakan dalam Traktat
- Pasal 22: Lembaga Penyimpan

Di Indonesia Ratifikasi Marrakesh Treaty direkomendasikan untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dibandingkan dalam bentuk Undang-undang (UU). Dengan Perpres akan memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap proses yang dilakukan, dan dapat mempercepat proses. Selain itu, dengan Perpres dapat lebih jelas melakukan identifikasi siapa saja Kementerian/Lembaga yang ikut bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dan implementasi.<sup>136</sup>

Sebagai tahap akhir, penyerahan Instrumen Ratifikasi Traktat Marrakesh resmi diserahkan oleh Hasan Kleib, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia dan Organisasi Internasional Lainnya kepada Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry, di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Januari 2020.<sup>137</sup>

Dengan diratifikasinya Traktat Marrakesh tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas netra. Dengan adanya ketiga instrumen hukum yang harmonis dan saling berkaitan satu sama lain, dilihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan implementasi Traktat Marrakesh lengkap, berurutan dan sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi adanya peraturan tambahan. Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh Iyeheskiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia yang pernah melakukan diskusi

---

<sup>136</sup> Nursyamsi, Fajri (2018), *Ringkasan Isu: The Marrakesh Treaty; Penilaian terhadap Peluang Kebijakan untuk Meratifikasi dan Mengimplementasikan Marrakesh Treaty di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20indo%20edited.pdf> (diakses 21 September 2020).

<sup>137</sup> Hasan Kleib (2020). *Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual*, <https://missionindonesia.org/2020/01/28/indonesia-usung-era-baru-perlindungan-kekayaan-intelektual/> (diakses 15 Agustus 2021).

dengan salah seorang staf langsung dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dalam sebuah acara di Singapura pada tahun 2017 yang menerangkan:

“Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perpres Nomor 1 Tahun 2020 ini sudah melegitimasi orang-orang untuk bisa menggandakan buku-buku untuk kepentingan disabilitas netra selama tidak dalam rangka diperjualbelikan. Saya waktu di Singapura pada tahun 2017 berbincang dengan salah seorang staf Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dalam suatu acara. Waktu itu saya tanyakan bahwa apakah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Pasal 44 ayat (2) itu perlu diatur? Staf tersebut kemudian menjawab bahwa Pemerintah sedang mendrafting aturan teknis dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, tapi jika terdapat aturan yang lebih spesifik misalnya Peraturan Presiden, maka Kemenkumham tidak perlu membuat meneruskan drafting ini. Sehingga kesimpulan dari keterangan staf tersebut, kemungkinan tidak akan ada aturan turunan, karena kalau mereka membuat aturan turunan, yang mereka akan rujuk itu bukan yang Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tapi yang Undang-Undang tentang Hak Cipta itu yang akan mereka buat aturan-aturan teknisnya. Cuman karena Perpresnya sudah ada dan lampirannya yaitu naskah Traktat Marrakesh itu sendiri yang di mana secara teknis itu sudah diatur di situ termasuk yang pertukaran buku-buku secara internasional, itu sudah dianggap aturan teknis. Jadi menurut hemat saya, berdasarkan diskusi saya dengan dari staf dari DJKI Kemenkumham itu, tidak akan ada

aturan teknis karena Perpresnya sudah ada dan dianggap lebih teknis dari itu, Adapun aturan-aturan mengenai pertukaran buku antar negara itu kan sudah diatur oleh Naskah Traktat Marrakesh itu sebagai lampiran dari Perpres Nomor 1 Tahun 2020 itu”<sup>138</sup>

Dengan payung hukum yang sudah jelas serta terperinci, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan Traktat Marrakesh dengan baik kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Penyandang Disabilitas Netraa sebagai aktor utama dapat memanfaatkan traktat ini dengan berpedoman pada aturan pelaksana atau Ratifikasi Traktat Marrakesh.

Namun terkait penerapan Traktat Marrakesh dalam praktiknya di masyarakat, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan seperti belum tersedianya data yang bisa didapatkan oleh lembaga terkait mengingat Peraturan Presiden tersebut yang masih baru dan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat maupun operasional fasilitas publik, lembaga maupun perkantoran. Hal ini juga dikemukakan langsung oleh Iyehezkiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai lembaga sosial yang menaungi kepentingan penyandang disabilitas netra di Indonesia:

Kita belum bisa mengukur dampak-dampaknya karena ini baru setahun ratifikasinya dilakukan, setidaknya selama ini teman-teman di Jakarta itu masih kesulitan untuk mencetak buku-buku tertentu kecuali melalui Yayasan Mitra Netra. Namun dengan adanya (Peraturan Presiden) ini saya dengar ada beberapa teman di Jakarta itu sudah mengalihwujudkan buku-

---

<sup>138</sup> Iyehezkiel Parudani, Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Wawancara via telepon, 14 Agustus 2021).

buku mereka tidak harus ke Yayasan Mitra Netra lagi. Jadi makanya, dampaknya belum terlalu bisa kita rasakan karena baru setahun ini kita mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa Perpres ini. Cuma sayangnya ini kita tidak bisa terlalu bermobilitas dengan baik karena adanya pandemi (Covid 19) ini. Tapi setidaknya bahwa dampaknya adalah kita bisa melakukan pertukaran buku, bisa mengorder buku dari negara lain yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa juga menggandakan buku-buku yang kita inginkan tanpa harus takut lagi dengan *copyright* gitu. Jadi dari teman-teman tunanetra itu dampak yang paling yang paling mereka rasakan sekarang ini adalah secara psikologis mereka sudah tidak diliputi ketakutan dan kecemasan akan kebutuhan buku-buku bacaan mereka, gitu itu dampak psikologis nya. Tapi kalau dampak langsung misalnya mereka sudah bisa mencetak buku khusus di sembarang penerbit itu belum belum terlihat karena memang kita belum ada upaya ke situ, tapi baru bisa kita ukur kalau nanti kalau kita sudah bisa bebas kemana-mana, lalu kita coba menggandakan buku di penerbit-penerbit.<sup>139</sup>

Dengan keterangan yang dikemukakan oleh kedua narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari implementasi Traktat Marrakesh dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat baik dan terstruktur. Meskipun dari penerapan ataupun praktik dari Traktat Marrakesh di Indonesia belum tampak jelas dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 yang masih baru serta adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang membatasi kegiatan masyarakat dalam segala bidang, tapi dengan adanya payung hukum yang jelas membuat penyandang disabilitas netra secara psikologis tidak lagi diliputi kecemasan

---

<sup>139</sup> Iyehezkiel Parudani, Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Wawancara via telepon, 14 Agustus 2021).

dalam mengalihwujudkan format buku biasa menjadi format buku yang dapat diakses tanpa terkendala dengan hak cipta, selama peruntukannya tepat dan tidak bersifat komersial serta memperhatikan dan menjaga hak moral dari pemilik hak cipta.

#### **D.Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak di Indonesia**

Menurut keterangan yang diberikan oleh Iyehzekiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia, ada sekitar 4.065.000 (Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu) penyandang disabilitas netra atau sekitar 1,5% persen dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2020. Penyandang disabilitas dalam mengakses suatu informasi karya cetak, ada tiga format pengalihwujudan dari buku awas ke format buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.

Format Yang Dapat Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Netra

| <b>Jenis Format</b>                   | <b>Keterangan</b>   |
|---------------------------------------|---|
| <i>E-book/E-pub</i>                   | Buku dalam bentuk <i>soft file</i> berformat <i>Word</i> atau dokumen lain yang bisa diakses oleh alat pembaca layar dan dibacakan oleh sistem seperti <i>NVDA</i> atau <i>JAWS</i> |
| <i>Digital Talking Book/Audiobook</i> | Bentuk rekaman dari buku yang isinya dibacakan oleh suara manusia atau sistem yang telah direkam  |
| <i>Braille</i>                        | Sistem tulisan atau cetakan berupa simbol kode 6 titik dalam berbagai kombinasi yang ditonjolkan diatas karya cetak sehingga dapat diraba   |

Sumber: Data primer yang diolah,2021

Ketiga format tersebut sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra di Indonesia sebagai media yang kompatibel bagi penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi. Namun demikian, masih terdapat hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas netra di Indonesia. Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Iyehezekiel, setidaknya ada tiga faktor yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia.

Faktor pertama adalah terbatasnya ketersediaan buku atau karya cetak yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Ini dikarenakan peminatnya tidak banyak sehingga penerbit buku tidak antusias untuk memproduksi jenis buku tersebut. Adanya faktor ini secara psikologis membuat penyandang disabilitas netra merasa khawatir atau cemas dikarenakan keterbatasan buku atau karya cetak membuat mereka kesulitan dalam mengakses informasi dan mengembangkan dirinya.

Faktor yang kedua adalah hambatan dengan adanya hak cipta, Dalam mengubah format buku biasa menjadi buku yang dapat diakses, penyandang disabilitas atau lembaga terkait terlebih dahulu harus memiliki izin dari pemegang hak cipta dan penerbit untuk menghindari pelanggaran hak cipta, yang dimana proses ini bisa memakan waktu dan biaya.

Hal ini juga terlihat dalam persoalan pertukaran format buku yang dapat diakses antar negara, yang dimana negara lain tidak bisa membagi format buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra dari buku-buku terkenal kepada penyandang disabilitas maupun lembaga atau perpustakaan khusus disabilitas ke Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak adanya kerangka hukum yang mengizinkan adanya pertukaran antar negara tanpa pelanggaran hak kekayaan intelektual. Akibatnya, format yang sama harus dibuat ulang di Indonesia. Hal ini mengakibatkan duplikasi dan pemborosan waktu dan

sumber daya. Biaya produksi yang tidak murah untuk membuat format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra menjadi penghalang terbesar keberadaannya saat ini.

Namun dengan adanya Traktat Marrakesh yang sudah mengikat dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia, membuat berbagai pihak yang berkepentingan dalam menerima manfaat dari Traktat ini baik itu penyandang disabilitas netra, lembaga penyandang disabilitas netra, perpustakaan, pemilik hak cipta dan penerbit buku tidak lagi khawatir dalam mengalihwujudkan format buku yang dapat diakses.

Lebih lanjut, Iyeheskiel Parudani mengatakan kehadiran Traktat Marrakesh di Indonesia membuat psikologis penyandang disabilitas netra menjadi lebih baik.

“Kehadiran Traktat Marrakesh di Indonesia membuat penyandang disabilitas netra sudah tidak lagi diliputi kekhawatiran dan kecemasan akan kebutuhan format buku yang dapat diakses oleh mereka. Kami juga telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jendral Kekayaan Indonesia dan membuat tembusan ke United Nations Development Programme agar setiap penerbit ketika memproduksi suatu buku juga sekaligus memproduksi versi Audiobook dan E-book yang bisa dibaca dengan baik oleh NVDA atau JAWS dari buku tersebut.”<sup>140</sup>

Faktor ketiga adalah tidak adanya dukungan lembaga eksternal untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra di Indonesia, salah satunya contohnya adalah kampus yang tidak mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas netra dengan penerbit atau penulis, agar format buku yang dapat diakses bisa tersedia di perpustakaan mereka. Hal ini

---

<sup>140</sup> Iyeheskiel Parudani, Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Wawancara via telepon, 14 Agustus 2021).

membuat mereka harus mengalihwujudkan sendiri buku-buku tersebut menjadi format buku yang dapat diakses oleh mereka, yang tentunya memakan waktu, dengan melewati proses seperti legalisasi dan mengeluarkan dana pribadi. Faktor seperti inilah yang menghambat penyandang disabilitas netra untuk eksis dalam berbagai bidang, sehingga diharapkan kepada lembaga-lembaga eksternal untuk ikut mendukung dalam memfasilitasi penyandang disabilitas netra beserta kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agusman, D. (2010). *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama, hal. 104.
- Batara, K. M. (2014). Eksistensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional. hal. 28.
- Boer Mauna, 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary*. ST Paul, MINN West Publishing.
- Hans Kelsen, 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm 532.
- Hasan, Y. A, SH,M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Hikmawanto Juwana, 2010. *Hukum Internasional Dalam perspektif Indonesia Sebagai negara berkembang*, PT. Yarsip Watampone. Jakarta. Hlm. 75-78.
- Hutton, J., & Dickson, B. (Eds.). (2000). *Endangered species, threatened convention: the past, present and future of CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. London, UK: Earthscan.
- I Wayan Parthiana, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, hlm 253.
- Juwana, H. (2010). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*. PT Yarsif Watampone.

- Karim, M. A. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang.
- Kelsen, H. (2007). Teori Umum Hukum dan Negara. *Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media. Hlm.532.*
- Kelsen, H. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, hal. 532..
- Kholis Roisah. Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik.2015. Penerbit Setara Press, hal 9.
- Mochtar Kusumaatmadja.Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum,Rosda Offset,Bandung 1982, hal 109-110.
- Muhammad Ashri.Hukum Perjanjian Internasional Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya.2012.Penerbit Arus Timur
- Muladi, H. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.
- Rani, F., & Affiani, R. (2015). Implementasi *Cites (Convention on International Trade Endagered Species of Wild Flora and Fauna)* di Indonesia dalam Mengatasi
- Rietz. R. (2017). *Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian*, ScribdBook, hal. 17.
- Sefriani, 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT.RajaGrafindo, Jakarta,hlm
- Utami, N. P. M. (2015). Perlindungan Hukum Burung Jalak Bali Menurut *Convention on International Trade in Endangared Species of Wild Fauna and Flora* dan Penerapan Hukumnyadi Indonesia, *Udayana University*.

## **Jurnal**

- Adi, W. P, *et al.* (2017). Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal diIndonesia. *Journal of International Relations*, 3(4).

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id>, diakses 4 Juli 2021.
- Hanim, L. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), Irjayani, F., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2016). Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* Oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations*, 2(1), 197-203, hal. 198.
- Kelsen, H. (2013). Teori umum tentang hukum dan negara.
- Putri, R. B. (2018). Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar *Non-Endemik* Dilindungi di Indonesia, (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum UNISSULA),
- Rahmantio, A. (2019). *Peran Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka* (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung).
- Rani, F., & Affiani, R. (2015). Implementasi *Cites (Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna)* di Indonesia dalam Mengatasi Kepunahan Ramin oleh Perusahaan *Asia Pulp and Paper* (*Doctoral dissertation*, Riau University)
- Referensi HAM. *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/> (diakses 27 Januari 2021).
- Repindowaty, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*.

Rietz. R. (2017). *Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian*, ScribdBook

Rudi Natamihardja. *Daya Ikat Framework Agreement Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Terhadap Nota Kesepahaman Antara Indonesia Dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dipulau Batam, Bintan, dan Karimun)*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 No.1 Januari-April 2007. ISSN 1978-5186. hal 121. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/531/476>

Safrizal. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah dengan Manusia di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Sani, M. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah (dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling dari Indonesia-China)*, hal. 49

Yendri, O. (2019). *Tinjauan Hukum Menurut Cites (Convention on International Trade In Endangered Species) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (dicerorhinus Sumatrensis) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*, hal. 56.

### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000

Undang - Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan untuk Anak.

UU No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas..

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

## **Internet**

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (2017), *Traktat Marrakesh Lindungi Hak Kaum Disabilitas Netra Dapatkan Akses Informasi*, <https://dgip.go.id/traktat-marrakesh-lindungi-hak-kaum-disabilitas-netra-dapatkan-akses-informasi> (diakses 20 September 2020).

Hasan Kleib (2020). *Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual*,

<https://missionindonesia.org/2020/01/28/indonesia-usung-era-baru-perlindungan-kekayaan-intelektual/> (diakses 15 Agustus 2021).

<https://kaphaaceh.blogspot.com/p/hak-anak-dalam-konvensi-ilo-182.html>, diakses pada 26 juni 2021 Konvensi *International Labour Organization* 182 Tahun 1999

*International Labour Organization, About the International Programme on the Elimination of Child Labour*, URL : <http://www.ilo.org/ipec/programme/lang-en/index.htm>, diakses pada 26 juni 2021

*Marrakesh Brief: Meningkatkan Akses Informasi bagi Orang dengan Hambatan Membaca Barang Cetak*, <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/library/sustainable-development-goals/traktat-marrakesh-meningkatkan-akses-informasi-bagi-orang-dengan-html> (diakses 20 September 2020).

Nursyamsi, Fajri (2018), *Ringkasan Isu: The Marrakesh Treaty; Penilaian terhadap Peluang Kebijakan untuk Meratifikasi dan Mengimplementasikan Marrakesh Treaty di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20indo%20edited.pdf> (diakses 21 September 2020).

Situs web *United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-person-with-disabilities> (diakses 20 September 2020).

Situs web *World Blind Union, Marrakesh Treaty Ratification and Implementation Campaign*, <https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/> (diakses 20 September 2020).

Situs web *World Blind Union, Press Release WIPO Negotiations Treaty for Blind People*

<http://www.worldblindunion.org/english/news/pages/press-release-wipo-negotiations-treaty-for-blind-people.aspx>. (diakses 20 September 2020).

Situs web *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/> (diakses 20 September 2020).

World Intellectual Property Organization, *Administered Treaties Contracting Parties*, [https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=843](https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843) (diakses 17 Agustus 2021).